



**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA BADAN PENGELOLAAN  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR  
TAHUN 2020-2024**

**Analysis of the Internal Control System for Rural and Urban Land and  
Building Tax Collection at the Regional Revenue Management Agency of  
Tanah Datar Regency in 2020-2024**

تحليل نظام الرقابة الداخلية لتحصيل ضرائب الأراضي والمباني في المناطق الريفية والحضرية في  
الوكالة الإقليمية لإدارة الإيرادات في محافظة تاناه داتار في الفترة 2020-2024

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Mahmud Yunus Batusangkar*

**Oleh:**

**M Rangga Putra**  
**NIM. 2130403051**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR  
1447 H / 2025 M**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Rangga Putra

Nim : 2130403051

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar 2020-2024**" merupakan karya saya sendiri, tidak mengandung unsur plagiat dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Batusangkar, 7 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



M Rangga Putra

Nim: 2130403051

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing Skripsi atas nama **M Rangga Putra NIM 2130403051** dengan judul **“Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024”** Memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan sidang *Munqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 29 Juli 2025

Pembimbing

Ketua Program Studi,  
Akuntansi Syariah



Elsa Fitri Amran, M.Si., Certsf  
NIP. 198706202019032009






Hj. Elfina Yenti, SE., Ak., M.Si., CA  
NIP. 197406232000032002


## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **M Rangga Putra NIM 2130403051** judul: “**Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024**” telah diuji dalam ujian Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar pada hari Selasa, 19 Agustus 2025 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) Program Studi Akuntansi Syariah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Hj. Elfina Yenti, SE., Ak., M.Si., CA NIP. 197406232000032002	Ketua Sidang/ Pembimbing		27/8/2025
2.	Dr. Nasfizar Guspendri, SE., M.Si NIP. 197508232003121004	Penguji 1		26/8/2025
3.	Ileh Satria, S.E., M.A., M.Si NIP. 198107082025211014	Penguji 2		25/8.2025

Batusangkar,                      Agustus 2025  
Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus  
Batusangkar

  
**Dr. H. Rizal, M.Ag. CRP**  
NIP. 197310072002121001

## BIODATA PENULIS



### Data Pribadi

Nama : M Rangga Putra  
NIM : 2130403051  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Tempat, Tanggal Lahir : Sawahlunto Sijunjung, 08 Desember 2002  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status : Mahasiswa  
Alamat : Tebing Tinggi, Dharmasraya, Sumatera Barat  
No HP : 082389210834  
Email : [mrngga10@gmail.com](mailto:mrngga10@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

Tahun 2009-2015 : SDN 14 Pulau Punjung  
Tahun 2015-2018 : SMPN 2 Pulau Punjung  
Tahun 2018-2021 : SMAN 1 Pulau Punjung  
Tahun 2021-2025 : UIN Mahmud Yunus Batusangkar

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

### **Bismillahirrohmanirrahim**

Dengan segenap cinta dan kasih sayang serta ucapan syukur kepada Allah SWT. Berkat kasih sayangnya yang telah memberikan kesabaran serta kekuatan. Atas karunia yang diberikan akhirnya skripsi sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

### **Ayah dan Ibu Hebat**

Terimakasih penulis ucapkan kepada Ayah Lamat dan Ibu Ambun Suri yang telah banyak memberikan semangat, motivasi, dukungan, nasehat serta kasih sayang yang tidak pernah hentinya kepada penulis. Terimakasih kepada ayah dan Ibu yang terus memberikan nasehat serta mendoakan yang terbaik kepada anaknya sehingga dapat terselesaikan skripsi sederhana ini. Semoga doa-doa yang ayah dan Ibu lantunkan dalam setiap sholat dapat membantu serta menuntut kejalan kesuksesan di masa yang akan datang. Terimakasih sudah mengusahakan keinginan penulisan. Semoga kita bersama selalu sehat dan diberikan nikmat yang luar biasa dalam kehidupan ini.

### **Kakak**

Teruntuk Kakak Leli Wati, Asmanita, Dodi Irawan Penulis ingin menyampaikan terima kasih atas kehadiran kalian dalam hidup. Terima kasih telah menjadi motivasi serta mendorong untuk terus maju. Nasehat, candaan, tangisan, serta pelukan yang hangat telah memberikan penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih pula karena telah memberikan dukungan penuh kepada adik bungsu kalian dalam setiap langkahnya. Semoga kita dapat terus bersama dan melangkah menuju kehidupan yang lebih baik dan membahagiakan di masa depan.

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Ibu Hj. Elfina Yenti, SE., Ak., M.Si., CA selaku dosen pembimbing skripsi penulis, terimakasih banyak sudah memdedikasi, mengarahkan, memotivasi, menasehati, membimbing sehingga penulis sudah ditahap ini. Terimakasih atas

waktu yang sangat berharga dalam proses skripsi ini. Semoga Allah balskan berlipat ganda atas kebaikan dan ilmu yang Ibu berikan.

#### **Dosen Penguji Skripsi**

Kepada Bapak Dr. Nasfizar Guspendri, SE., M.Si dan Bapak Ileh Satria, S.E., M.A., M.Si selaku dosen penguji dalam skripsi ini, terimakasih banyak sudah memberikan masukan, kritikan dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan dan ilmu yang telah Bapak berikan.

#### **Penasehat Akedemik**

Terimakasih kepada Ibu Nita Fitria, SE.I., MA, CIFA selaku penasehat akademik yang telah membantu membimbing selama perkuliahan ini

#### **Teman-teman Penulis**

Yoga Pratama, Muhammad Fadel, Ari Fauzan Pratama, Mesi Ananda, Meizahra Dilla, Natasa Wulan Jeniva, dan teman-teman Kontrakan terima kasih banyak penulis sampaikan kepada teman-teman penulis. Terimakasih atas tawaan, candaan, tangisan, pelukan, semangat, tempat cerita, serta dukungan penulis.

#### **Diri sendiri**

Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada satu sosok yang sudah bertahan sejauh ini. Seorang laki-laki sederhana dengan impian yang tinggi yang selalu memendam masalah nya sendiri, namun sering kali sulit ditebak isi pikiran dan hati. Terimakasih kepada penulis skripsi ini yaitu diriku sendiri, M Rangga Putra.

Terima kasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri terimakasih telah bertahan walaupun cobaan terus datang baik yang kecil maupun besar. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang kau ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tak selalu dirayakan orang lain. Rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan dirimu bersinar dimanapun tempatmu bertumpu. Aku berdoa, semoga langkah dari kaki kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi oleh orang orang yang hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab.

## ABSTRAK

**M Rangga Putra, NIM 2130403051, Judul Skripsi : “Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024”.** Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum optimalnya penerapan sistem pengendalian intern dalam pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Tanah Datar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan sistem pengendalian intern dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumen. Analisis dilakukan berdasarkan lima unsur SPI, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SPI belum berjalan secara optimal. Kurangnya kesadaran waji pajak, masih terdapat ketidakterpisahan fungsi pelaksana dan pengawas, keterbatasan sumber daya pengawasan, belum mutakhirnya data objek pajak, serta lemahnya koordinasi antara Bappenda dan pemerintah nagari. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan penguatan sistem pengendalian melalui pembaruan data secara digital, pemetaan risiko berkala, serta pembentukan mekanisme kerja yang terintegrasi antara instansi terkait guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemungutan PBB-P2.

**Kata Kunci:** *Sistem Pengendalian Intern, PBB-P2, Bappenda, Pajak Daerah, UU No. 1 Tahun 2022.*

## ***ABSTRACT***

**M Rangga Putra, NIM 2130403051, Thesis Title: “Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020–2024”.** Study Program of Sharia Accounting, Faculty of Islamic Economics and Business, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

The problem addressed in this study is that the implementation of the internal control system in the collection of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) in Tanah Datar Regency has not been optimal. The purpose of this study is to analyze the implementation of the internal control system and assess its compliance with the principles of regional financial governance in accordance with Law Number 1 of 2022.

This research applies a qualitative approach with data collected through in-depth interviews and document. The analysis is conducted based on the five elements of internal control: control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring.

The results show that the implementation of the internal control system has not been optimal. lack of taxpayer awareness, identified issues include the absence of clear separation between implementation and supervisory functions, limited supervisory resources, outdated tax object data, and weak coordination between the Regional Revenue Management Agency (Bappenda) and village governments. To overcome these issues, it is necessary to strengthen the control system through digital data updates, periodic risk mapping, and the establishment of an integrated work mechanism among relevant institutions to improve the effectiveness and accountability of PBB-P2 collection.

**Keywords: *Internal Control System, PBB-P2, Regional Revenue Management Agency, Local Tax, Law No. 1 of 2022.***

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, dengan judul: “**Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024**”. Shalawat serta salam kepada sebaik-baiknya utusan Allah, pengajar yang pertama, Sayyidina wa habibina Muhammad bin ‘Abdillah al-Musthofa, yang telah mengajarkan kepada kita agama pembawa rahmat, toleransi, dan jalan yang lurus.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

Penulis menyadari, tanpa bantuan dan motivasi serta bimbingan baik moral maupun materi dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda **Lamat** dan Ibunda **Ambun Suri** yang memberikan doa serta dukungan baik berupa moral maupun material. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat:

1. Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag., MA., M.Res., Ph.D selaku Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
3. Elsa Fitri Amran, M.Si., CertSF selaku Ketua Program Studi yang telah memberikan dorongan kepada penulis selama perkuliahan agar dapat menyelesaikan perkuliahan serta penulisan skripsi beserta jajarannya.
4. Hj. Elfina Yenti, SE., Ak., M.Si., CA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing serta mengarahkan penulis selama proses bimbingan berlangsung sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

5. Dr. Nasfizar Guspendri, SE., M.Si selaku Dosen Penguji I yang telah meluangkan waktunya serta memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ileh Satria, S.E., M.A., M.Si selaku Dosen Penguji II yang telah meluangkan waktunya serta memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Nita Fitria, SE.I., MA, CIFA selaku Dosen Penasehat (PA) yang telah memotivasi dan mengarahkan penulis selama perkuliahan agar dapat menyelesaikan perkuliahan serta penulisan skripsi.
8. Segenap Bapak/Ibu Dosen Civitas Akademika serta Staf Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
9. Teman-teman angkatan BP 21 Program Studi Akuntansi Syariah yang telah berjuang bersama-sama selama ini dan Senior yang telah memberikan arahan, dukungan serta motivasi.
10. Sahabat penulis tercinta yang telah kebersamai dalam menjalani hari-hari perkuliahan dari awal masuk perkuliahan sampai mau wisuda ini, betah dengan sifat dan perlakuan yang sering membuat kesal.
11. Selanjutnya kepada setiap pihak yang terlibat yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa menambah wawasan pembaca mengenai analisis sistem pengendalian intern Pemungutan PBB-P2.

Batusangkar, Juli 2025  
Penulis,

**M Ranga Putra**  
**NIM. 2130403051**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Definisi operasioanal .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>11</b>
A. Uraian Teori.....	11
1. Sistem Pengendalian Intern .....	11
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).....	16
3. Pendapatan Asli Daerah.....	22
4. Pajak.....	24
5. Pajak Daerah.....	31
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).....	34
B. Penelitian yang Relevan .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Pendekatan Penelitian.....	47
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	47

C. Sumber Data .....	48
D. Batasan dan Asumsi Penelitian .....	48
E. Teknik Pengumpulan Data .....	49
F. Teknik Analisis Data .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	51
1. Gambaran Umum Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah .....	51
2. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	51
3. Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah .....	52
4. Struktur Organisasi .....	63
B. Hasil Penelitian.....	65
1. Sistem Pengendalian Intern Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar .....	65
2. Penyebab Pemungutan PBB-P2 Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tidak Maksimal .....	76
C. Pembahasan .....	79
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran .....	93

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020- 2024 Bappenda Kabupaten Tanah Datar.....	6
Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian.....	47

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar .....	64
--	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengelolaan keuangan daerah merupakan proses menyeluruh yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan terhadap keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 1 angka 2, pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) menekankan pentingnya hubungan keuangan yang adil, efisien, akuntabel, dan transparan dalam rangka mewujudkan desentralisasi fiskal yang sehat dan berkeadilan. UU ini juga menata ulang sistem pendapatan dan belanja daerah melalui penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyederhanaan jenis pajak dan retribusi, serta penguatan peran daerah dalam mendukung sinergi kebijakan fiskal nasional (Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 2019).

Melalui desain baru yang diatur dalam UU HKPD, pemerintah daerah diharapkan lebih mandiri secara fiskal dan mampu mengelola anggaran secara berkualitas. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) menjadi fondasi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan kepatuhan hukum. Pemerintah pusat memberikan insentif fiskal berbasis kinerja untuk mendorong daerah yang mampu mengelola keuangan dengan baik dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah dalam perspektif regulasi terbaru bukan hanya berorientasi pada administrasi anggaran, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pembangunan daerah

dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, 2022).

Sistem pengendalian intern merupakan suatu usaha yang dilakukan perusahaan dalam mengarahkan jalan adanya usaha agar tetap bergerak sesuai dengan tujuan dan program dari perusahaan dengan berorientasi kedalam perusahaan itu sendiri. Menurut (Herry, 2013) sistem pengendalian intern adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) Hukum/Undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana semestinya oleh seluruh karyawan perusahaan. Pengendalian internal berada dalam proses manajemen dasar yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan. Dalam suatu perusahaan pengendalian internal mutlak diperlukan bagi kelangsungan hidup perusahaan. Pengendalian intern dapat mencegah kerugian atau pemborosan pengolahan sumber daya perusahaan. Pengendalian intern dapat menyediakan informasi tentang bagaimana menilai kinerja perusahaan dan manajemen perusahaan serta menyediakan informasi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan. Pengendalian internal (*internal control*) adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian berikut telah tercapai (Prastyaningtyas, 2019)

Sistem pendapatan daerah merupakan keseluruhan mekanisme pengelolaan sumber-sumber penerimaan yang menjadi hak pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara mandiri dan berkelanjutan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), pendapatan daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer ke daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya, sedangkan transfer ke daerah mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Insentif Fiskal. Sistem ini dirancang untuk mendorong kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi potensi lokal dan penguatan kapasitas pengelolaan keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel, sejalan dengan prinsip desentralisasi fiskal dan arah pembangunan nasional.

Pengelolaan pajak dan retribusi daerah merupakan bagian penting dalam mendukung kemandirian fiskal dan pembangunan daerah. Pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah menetapkan kebijakan baru yang menggantikan aturan sebelumnya, yaitu UU Nomor 28 Tahun 2009. Dalam undang-undang terbaru ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas dan fleksibel dalam mengelola pajak serta retribusi daerah sesuai potensi wilayah masing-masing, dengan tetap berlandaskan prinsip keadilan, efisiensi, dan transparansi. Untuk mendukung pelaksanaan teknisnya, diterbitkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 yang mengatur tata cara pelaksanaan perpajakan daerah secara rinci, mulai dari proses pendaftaran, penetapan, pemungutan, hingga penagihan pajak. Perubahan regulasi ini diharapkan mampu memperkuat kemampuan keuangan daerah, mengurangi ketergantungan pada transfer pusat, serta mendorong peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata (Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 2023)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. PBB-P2 dikenakan atas objek berupa bumi dan/atau bangunan yang berada di wilayah perdesaan dan perkotaan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi

atau badan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 38 ayat (1) yang menyatakan bahwa objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan, kecuali yang ditetapkan sebagai bukan objek pajak. Dengan demikian, PBB-P2 berfungsi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting dalam mendukung kemandirian fiskal dan pembiayaan pembangunan daerah. Pajak ini tidak hanya bersifat fiskal, tetapi juga berperan dalam mengatur pemanfaatan tanah dan bangunan secara lebih tertib dan berkeadilan di wilayah kabupaten/kota. PBB-P2 memiliki peran strategis sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan infrastruktur, serta pelayanan publik di wilayah perdesaan dan perkotaan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Tanah Datar, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak secara tepat waktu. Di samping itu, koordinasi yang belum optimal antara pemerintah daerah dengan aparat nagari, seperti wali nagari dan kepala jorong, turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan pemungutan. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan teknis pemungutan, tetapi juga mencerminkan lemahnya implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya pada unsur lingkungan pengendalian dan aktivitas pengendalian yang berfungsi untuk menciptakan budaya pengawasan dan akuntabilitas dalam manajemen pemerintahan daerah. Hal ini sejalan dengan semangat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menekankan pentingnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, partisipatif, dan akuntabel guna meningkatkan kemandirian fiskal. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf bidang penagihan, Bapak Fredi Khasbullah, S.Kom, menunjukkan

bahwa belum optimalnya komunikasi antara petugas pajak dengan aparat nagari menjadi salah satu penyebab terhambatnya proses pemungutan. Berdasarkan kondisi tersebut, diduga bahwa pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern dalam pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Tanah Datar, khususnya pada unsur lingkungan pengendalian dan aktivitas pengendalian, belum berjalan optimal sehingga memengaruhi efektivitas pencapaian target penerimaan pajak daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Wawancara 8 Mei 2025).

Selain itu, dalam proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), keakuratan data objek pajak menjadi aspek yang sangat penting untuk menjamin prinsip keadilan dan efisiensi pemungutan pajak. Namun, dalam praktiknya, masih sering ditemukan ketidaksesuaian antara data yang tercantum dalam dokumen PBB dengan kondisi riil di lapangan, seperti perbedaan luas tanah atau bangunan, serta ketidaksesuaian antara identitas objek pajak dan wajib pajak yang bersangkutan. Permasalahan ini mencerminkan masih lemahnya sistem informasi dan komunikasi yang digunakan dalam manajemen data perpajakan daerah. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara akuntabel, efisien, dan transparan, serta didukung oleh sistem informasi yang akurat dan terintegrasi. Ketidakakuratan data tersebut menunjukkan bahwa unsur sistem pengendalian intern, terutama dalam hal penyediaan dan penyampaian informasi yang andal, belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat menghambat proses perencanaan dan pengambilan keputusan, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan daerah. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara bersama staf bidang penagihan, Bapak Fredi Khasbullah, S.Kom, yang menjelaskan bahwa masih ditemukan perbedaan signifikan antara luas tanah dan bangunan yang tercatat dalam dokumen PBB dengan fakta sebenarnya di lapangan. Berdasarkan kondisi tersebut, diduga bahwa penguatan sistem pengendalian intern melalui

digitalisasi data, pemutakhiran informasi secara berkala, serta peningkatan koordinasi antarinstansi berpengaruh terhadap peningkatan akurasi data PBB-P2 dan mendukung implementasi kebijakan fiskal daerah sebagaimana diarahkan dalam UU No. 1 Tahun 2022 (Wawancara 8 Mei 2025).

Berikut ini adalah data target dan realisasi pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar :

**Tabel 1. 1**  
**Data Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan**  
**Tahun 2020-2024 Bappenda Kabupaten Tanah Datar**

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2020	1,800,000,000.00	2,111,125,564.00	117.28%
2	2021	2,300,000,000.00	2,514,022,721.00	109.31%
3	2022	3,000,000,000.00	3,174,411,006.00	105.81%
4	2023	4,500,000,000.00	3,702,516,070.00	82.28%
5	2024	5,635,875,430.00	3,595,522,892.00	63.80%

*Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar*

Berdasarkan data yang ada, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Tanah Datar secara konsisten menaikkan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) setiap tahunnya sejak tahun 2020 hingga 2024. Meskipun demikian, realisasi penerimaan PBB justru mengalami penurunan signifikan, dari capaian 117,82% pada tahun 2020 menjadi hanya 63,80% pada tahun 2024. Capaian yang menurun ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, yang mengindikasikan lemahnya sistem pengendalian intern dalam proses pemungutan pajak.

Ketidaksesuaian antara data target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mencerminkan adanya kelemahan dalam aspek perencanaan dan pengendalian yang berkaitan erat dengan unsur penilaian risiko dalam kerangka Sistem Pengendalian Intern. Dalam konteks ini, kegagalan dalam mengidentifikasi dan menganalisis potensi risiko seperti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, ketidakakuratan data objek pajak, serta kendala teknis dan administratif di lapangan dapat menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak

secara optimal. Hal ini bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menekankan pentingnya tata kelola keuangan daerah yang efisien, akuntabel, dan berbasis pada pengelolaan risiko fiskal yang terukur. UU ini secara eksplisit mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan pendapatan asli daerah, termasuk PBB-P2, melalui perencanaan yang berbasis data dan pendekatan manajemen risiko. Berdasarkan kondisi tersebut, diduga bahwa penguatan fungsi penilaian risiko dalam SPIP, melalui pemetaan risiko secara berkala, penyusunan strategi mitigasi yang terukur, serta perbaikan sistem pelaporan dan evaluasi kinerja pemungutan pajak, berpengaruh terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan PBB-P2 agar lebih adaptif terhadap tantangan di lapangan dan selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola fiskal sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 1 Tahun 2022.

Kabupaten Tanah Datar, yang beribu kota di Batusangkar, terletak di bagian tengah Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Secara geografis, wilayah ini berada di antara Gunung Merapi, Gunung Singgalang, dan Gunung Sago, serta memiliki topografi didominasi perbukitan dan sebagian Danau Singkarak. Batas wilayahnya meliputi Kabupaten Agam dan Lima Puluh Kota di utara, Kabupaten Sijunjung di timur, serta Kota Sawahlunto dan Kabupaten Solok di selatan. Kabupaten Tanah Datar memiliki luas wilayah sekitar 1.531,87 km<sup>2</sup>. Kabupaten ini terletak di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, dan terdiri dari berbagai macam topografi, termasuk dataran tinggi, perbukitan, dan pegunungan. Kabupaten Tanah Datar juga dikenal dengan potensi pertanian yang baik, serta kebudayaan Minangkabau yang kental. Tanah Datar terdiri dari 14 kecamatan, antara lain: Batusangkar, Sungai Tarab, Lima Kaum, Tanjung Emas, X Koto, Rambatan, Rantau Prapat, Salimpaung, Pariangan, Batipuh Selatan, Batipuh, Lintau Buo, Lintau Buo Utara, Tanjung Baru dan memiliki 396 jorong dan 75 nagari

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang muncul dalam

proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tanah Datar, serta mengevaluasi efektivitas Sistem Pengendalian Intern yang diterapkan dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak tersebut. Fokus penelitian diarahkan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Tanah Datar sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan pendapatan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul: **“Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024.”**

#### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana sistem pengendalian intern pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2020-2024.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pengendalian intern pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024?
2. Apa yang menyebabkan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar 2020-2024 tidak maksimal?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian intern pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kabupaten Tanah Datar 2020-2024.

2. Untuk mengetahui penyebab pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024 tidak maksimal.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana pengendalian intern dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bagi Pemerintah daerah dan juga Bappenda Kabupaten Tanah Datar penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam rangka meningkatkan sistem pengendalian intern agar dapat menjalankan kinerja perusahaan dengan baik.
3. Bagi penelitian selanjutnya, sebagai bahan referensi, perbandingan dan juga sumbangan pemikiran bagi penulis lain yang ingin melakukan penelitian tentang analisis sistem pengendalian intern pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

#### **F. Definisi operasioanal**

**Analisis** adalah proses penyelidikan atau proses mencari tahu terhadap suatu kejadian agar dapat diketahui keadaan yang sebenarnya, analisis sangat dibutuhkan untuk menganalisa dan mengamati sesuatu yang tentunya memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari penelitian yang sudah dilakukan (Padil Muhammad, 2021).

**Sistem** adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari suatu organisasi. Pengendalian internal adalah suatu sistem yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai terkait pencapaian tujuan organisasi, termasuk efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan (Dwi Poetra, 2019).

**Sistem Pengendalian Intern** adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum atau undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana semestinya oleh seluruh karyawan perusahaan (Herry, 2013).

**Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)** adalah salah satu jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau kota sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Objek PBB-P2 meliputi bumi dan bangunan yang berada di wilayah perdesaan maupun perkotaan. Subjeknya adalah setiap orang pribadi atau badan yang secara nyata memiliki hak atas, menguasai, atau memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan tersebut. Pemungutan dan pengelolaan PBB-P2 sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, dengan pengecualian terhadap objek pajak yang digunakan untuk kegiatan usaha di sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

**Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah** adalah instansi di tingkat pemerintah daerah yang bertugas untuk mengelola pendapatan asli daerah (PAD), yang mencakup pajak daerah, retribusi, dan sumber pendapatan lainnya. Bappenda berfungsi sebagai pengelola dan pengawas pendapatan daerah untuk memastikan bahwa pendapatan yang diperoleh digunakan secara efektif dalam pembangunan dan pelayanan publik.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teori**

##### **1. Sistem Pengendalian Intern**

###### **a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern**

Sistem pengendalian intern merupakan suatu usaha yang dilakukan perusahaan dalam mengarahkan jalan adanya usaha agar tetap bergerak sesuai dengan tujuan dan program dari perusahaan dengan berorientasi kedalam perusahaan itu sendiri. Menurut (Herry, 2013) sistem pengendalian intern adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) Hukum/Undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana semestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.

Adapun menurut *COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)* pengendalian internal merupakan rangkaian tindakan yang mencakup keseluruhan proses dalam organisasi. Pengendalian internal berada dalam proses manajemen dasar yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan. Dalam suatu perusahaan pengendalian internal mutlak diperlukan bagi kelangsungan hidup perusahaan. Pengendalian intern dapat mencegah kerugian atau pemborosan pengolahan sumber daya perusahaan. Pengendalian intern dapat menyediakan informasi tentang bagaimana menilai kinerja perusahaan dan manajemen perusahaan serta menyediakan informasi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan. Pengendalian internal (*internal control*) adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian berikut telah tercapai (Prastyaningtyas, 2019).

## **b. Tujuan Sistem Pengendalian Intern**

Berikut ini adalah tujuan sistem pengendalian intern menurut (Mulyadi, 2020):

### 1) Keandalan laporan keuangan

Memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan bebas dari kesalahan material.

### 2) Efektifitas dan efisiensi operasi

Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam aktivitas operasional perusahaan, sehingga sumber daya dapat digunakan secara optimal.

### 3) Kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan

Menciptakan kepatuhan terhadap hukum, regulasi, dan kebijakan internal yang berlaku dalam perusahaan.

### 4) Pengamanan aset

Melindungi asset perusahaan dari penyalahgunaan, kehilangan, atau pencurian.

### 5) Pengelolaan resiko

Mengidentifikasi dan mengelola resiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

Menurut *COSO (committee of sponsoring organizations of the tradway commission)* ada tiga tujuan pengendalian intern, yaitu :

### 1) Efektifitas dan efisien operasi.

### 2) Realibilitas pelaporan keuangan.

### 3) Kesesuaian dengan aturan yang ada.

## **c. Komponon Pengendalian Intern**

Lima komponen dalam model pengendalian intern menurut *COSO*, yaitu :

### 1) Lingkungan pengendalian

Merupakan unsur dasar untuk semua komponen pengendalian internal atau menjadi pondasi dari komponen lainnya.

Lingkungan pengendalian meliputi integritas atau etika, komitmen seluruh anggota organisasi, filosofi manajemen, struktur organisasi, kebijakan dan pengelolaan sumber daya manusia serta adanya dewan komisaris, metode penetapan otoritas dan tanggung jawab, dan adanya dewan komite audit.

Komponen-komponen yang mempengaruhi lingkungan pengendalian intern yaitu:

- a) Komitmen manajemen terhadap integritas dan nilai-nilai etika
  - b) Filosofi yang dianut oleh manajemen dan gaya operasional yang dipakai oleh manajemen
  - c) Struktur organisasi
- 2) Aktivitas pengendalian

Mencakup tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan dilaksanakannya arahan manajemen dalam rangka meminimalkan resiko atau usaha pencapaian tujuan secara efektif. Aktivitas pengendalian intern yang terkait dengan pelaporan keuangan antara lain meliputi :

- a) Desain dokumen yang baik dan bernomor urut cetak.
  - b) Pemisahan tugas.
  - c) Otoritas yang memadai atas setiap transaksi bisnis yang terjadi.
  - d) Mengamankan harta dan catatan perusahaan.
  - e) Menciptakan adanya pengecekan independen atas pekerjaan karyawan lain.
- 3) Penaksiran Resiko

Merupakan unsur proses yang dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menganalisa serta mitigasi resiko terkait dengan pencapaian tujuan. Risiko yang dihadapi organisasi atau perusahaan bisa berasal dari internal organisasi ataupun dari eksternal. Identifikasi atau penilaian risiko baik dari eksternal

maupun internal harus menjadi perhatian manajemen karena berpotensi untuk mengakibatkan pengendalian internal tidak efektif.

#### 4) Informasi dan komunikasi

Informasi harus diidentifikasi, diproses, dan dikomunikasikan ke personil yang tepat sehingga setiap orang dalam perusahaan dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik. Manajemen harus mendapatkan, menghasilkan dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas, baik dari sumber internal maupun eksternal untuk terselenggaranya fungsi pengendalian internal yang mendukung pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan.

#### 5) Pemantauan

Merupakan kegiatan untuk mengikuti jalannya sistem informasi akuntansi sehingga apabila ada hambatan segera bisa diambil tindakan. Berbagai bentuk pemantauan di dalam perusahaan dapat dilaksanakan dengan salah satu atau semua proses berikut ini:

- a) Supervisi yang efektif (*effective supervision*) adalah manajemen yang lebih atas mengawasi manajemen dan karyawan di bawahnya.
- b) Akuntansi pertanggungjawaban (*responsibility accounting*) adalah perusahaan menerapkan suatu sistem akuntansi yang dapat digunakan untuk menilai kinerja masing-masing manajer, departemen dan proses yang dijalankan oleh perusahaan.
- c) Audit internal (*internal auditing*) adalah pengauditan yang dilakukan oleh auditor di dalam perusahaan (Prastyaningtyas, 2019).

#### **d. Unsur Sistem Pengendalian Intern**

Untuk melaksanakan sistem pengendalian intern dalam mencapai tujuan pokok sistem pengendalian intern suatu perusahaan atau organisasi harus memiliki unsur-unsur untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut (Mulyadi, 2020) unsur pokok pengendalian intern adalah sebagai berikut :

- 1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Struktur organisasi yang baik harus mampu membedakan dan memisahkan fungsi-fungsi pokok secara jelas agar tidak terjadi konflik kepentingan atau kekuasaan terpusat dalam satu tangan.
  - a) Pemisahan fungsi operasi dan penyimpangan dari fungsi akuntansi.
  - b) Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggungjawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.
- 2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. Semua kegiatan operasional dan keuangan harus memiliki dasar hukum atau otorisasi resmi. Ini termasuk prosedur standar dalam pencatatan dan dokumentasi semua transaksi.
  - a) Otoritas menjamin dipercayanya dokumen transaksi.
  - b) Prosedur pencatatan menjamin tingkat ketelitian dan keandalan.
- 3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Praktik yang sehat mencakup pelaksanaan tugas secara konsisten, disiplin, jujur, dan sesuai prosedur. Ini mencakup praktik kerja yang mendukung efektivitas pengendalian intern.
  - a) Pemakaian formulir bernomor urut cetak, agar pemakaian dapat bertanggungjawabkan oleh berwenang.
  - b) Pemeriksaan mendadak untuk mendorong karyawan agar melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
  - c) Adanya *internal check*, transaksi dari awal hingga akhir harus melibatkan beberapa orang.
  - d) Perputaran jawaban untuk menjaga independensi pejabat dan menghindari persengkokolan.
  - e) Keharusan pengambilan cuti karena cuti akan digantikan pejabat lain dan apabila ada kecurangan akan ketahuan.
  - f) Pencocokan fisik dan catatan secara periodik.

- g) Unit organisasi untuk mengecek efisiensi SPI, karena satuan pengawasan intern tidak boleh melaksanakan fungsi operasi, penyimpangan, akuntansi dan harus bertanggung jawab langsung kepada manajemen puncak.
- 4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Kualitas dan integritas sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan pengendalian intern. Pengendalian akan lemah bila dijalankan oleh orang yang tidak kompeten atau tidak jujur.
  - a) Meningkatkan akurasi dan keandalan pelaksanaan tugas
  - b) Mencegah kesalahan akibat ketidaktahuan atau kelalaian
  - c) Membangun budaya kerja yang profesional dan bertanggung jawab
- 5) Pemeriksaan Intern yang Independen, adalah alat kontrol untuk mengevaluasi dan memverifikasi apakah unsur-unsur pengendalian telah berjalan sebagaimana mestinya. Pemeriksa harus independen dari fungsi yang diperiksa.
  - a) Mengidentifikasi kelemahan sistem dan pelanggaran prosedur
  - b) Memberikan rekomendasi perbaikan secara objektif
  - c) Memberikan keyakinan kepada manajemen dan publik atas ketaatan dan transparansi

## **2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

### **a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

Sistem pengendalian intern pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara terus menerus secara menyeluruh dilingkungan

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 2008).

**b. Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap empat hal, yaitu :

1) Kegiatan yang efektif dan efisien.

Kegiatan instansi pemerintah dikatakan efektif bila telah ditangani sesuai dengan rencana dan hasilnya telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pengendalian harus dirancang agar efektif untuk menjaga tercapainya tujuan. Sedangkan, efisien biasanya dikaitkan dengan pemanfaatan aset untuk mendapatkan hasil. Kegiatan instansi pemerintah dikatakan efisien bila mampu menghasilkan produksi yang berkualitas tinggi (pelayanan prima), dengan bahan baku (sumber daya) yang sesuai dengan standar.

2) Laporan keuangan yang dapat diandalkan.

Tujuan ini didasarkan pada pemikiran utama bahwa informasi sangat penting untuk pengambilan keputusan. Agar keputusan yang diambil tepat sesuai dengan kebutuhan, maka informasi yang disajikan harus andal/layak dipercaya, dalam arti menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Karena jika laporan yang tersaji tidak memadai dan tidak benar, maka akan menyesatkan dan dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang salah serta merugikan organisasi.

3) Pengamanan aset negara.

Aset negara diperoleh dengan membelanjakan uang yang berasal dari masyarakat, terutama dari penerimaan pajak dan bukan pajak, yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara. Pengamanan aset terhadap kelalaian dalam pengamanan aset akan berakibat pada mudahnya terjadi pencurian, penggelapan, dan bentuk

manipulasi lainnya. Kejadian terhadap aset tersebut dapat merugikan instansi pemerintah yang pada akhirnya juga akan merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa. Upaya pengamanan aset ini antara lain dapat dilakukan melalui kegiatan pengendalian, seperti pembatasan akses penggunaan aset, data dan informasi, penyediaan petugas keamanan, dan sebagainya.

#### 4) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Setiap kegiatan dan transaksi merupakan suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan transaksi atau kegiatan harus taat terhadap kebijakan, rencana, prosedur, dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pelanggaran terhadap aspek hukum dapat mengakibatkan tindakan pidana maupun perdata berupa kerugian, misalnya berupa tuntutan oleh aparat maupun masyarakat (Suwanda et al., 2023).

### c. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Melihat pentingnya peran SPIP dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ada beberapa unsur-unsur SPIP yaitu sebagai berikut :

#### 1) Lingkungan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penetapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui :

##### a) Penegakan integritas dan nilai etika

Dimana pemerintah harus menyusun dan menetapkan aturan perilaku, memberikan keteladanan atas pelaksanaan aturan pada setiap tingkat pimpinan instansi pemerintah, menegakkan kedisiplinan atas penyelenggaraan terhadap aturan perilaku dan menghapus kebijakan yang dapat menimbulkan perilaku yang etis.

b) Komitmen terhadap kompetisi

Mengidentifikasi yang menetapkan kegiatan dalam menyelesaikan tugas dan fungsi masing-masing posisi, menyusun standar kompetisi untuk menyelesaikan tugas dan fungsi yang dibutuhkan, menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kompetisi pekerjanya.

c) Kepemimpinan yang Kondusif

Mempertimbangkan resiko dalam mengambil keputusan, melakukan interaksi secara intensif dari pejabat yang tinggi kepada tingkatan yang lebih rendah, merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program dan kegiatan.

d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

Menyesuaikan dengan ukuran sifat kegiatan instansi pemerintah, memberikan kejelasan wewenang dan tanggungjawab, menetapkan sesuai dengan jumlah pegawai, terutama untuk posisi pimpinan.

e) Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat

Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkatan dan tanggungjawabnya dalam rangka pencapaian tujuan.

f) Penyesuaian dan penetapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.

Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai pemberhentian karyawan, penelusuran latar belakang calon pegawai.

g) Perwujudan peran aparat pengawasan intern yang efektif

Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan instansi, memelihara dan meningkatkan kualitas dan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

h) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait

Diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar instansi pemerintah terkait.

2) Penilaian Resiko

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian resiko yang dihadapi baik dari luar maupun dari dalam, yang terdiri dari :

a) Identifikasi Resiko

Identifikasi resiko sebagaimana yang dimaksud dilaksanakan dengan:

- (1) Menggunakan metodeologi yang sesuai dengan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkat kegiatan secara komprehensif.
- (2) Menggunakan mekanisme yang memadai untuk menganalisis resiko dari faktor eksternal dan faktor internal.
- (3) Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan resiko.

b) Analisis Resiko

Analisis resiko dimaksudkan untuk menentukan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah. Pimpinan instansi pemerintah menetapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat resiko yang diterima.

3) Kegiatan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi.

#### 4) Informasi dan Komunikasi

Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan organisasi yang efektif pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya :

- a) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, dan
- b) Mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus.

#### 5) Pemantauan

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan sistem pengendalian intern secara rutin. Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui :

- a) Pemantauan berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervise, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

- b) Evaluasi

Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud diselenggarakan melalui penilaian sendiri, review dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern. Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aturan pemerintah saat ini.

c) Tindak lanjut

Rekomendasi Tindak lanjut hasil audit dan review lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan review lain yang ditetapkan.

### **3. Pendapatan Asli Daerah**

#### **a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan regulasi terbaru yang menggantikan sejumlah ketentuan lama, termasuk UU No. 33 Tahun 2004, dengan tujuan menciptakan hubungan keuangan yang lebih adil, efektif, transparan, dan akuntabel antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-undang ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan reformasi fiskal yang menekankan pada penguatan desentralisasi fiskal, peningkatan kemandirian daerah, dan penyesuaian belanja pusat dan daerah demi tercapainya pelayanan publik yang berkualitas.

Salah satu aspek utama dalam UU ini adalah pengaturan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah dari pungutan yang dilakukan berdasarkan peraturan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan instrumen penting bagi daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan secara mandiri. Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dinyatakan bahwa PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Melalui UU ini, daerah diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan penerimaan dari PAD, tetapi juga lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan berbasis kinerja.

Selain itu, UU No. 1 Tahun 2022 juga memperkenalkan sistem alokasi transfer pusat ke daerah yang lebih adil, berbasis kebutuhan dan

kapasitas fiskal masing-masing daerah, serta memberikan insentif fiskal untuk daerah yang berkinerja baik. Dengan kerangka hukum yang baru ini, pemerintah mendorong terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang lebih berkualitas, meminimalkan ketimpangan fiskal antar wilayah, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi sumber daya yang dimiliki daerah itu sendiri (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, 2022)

#### **b. Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pasal 6 ayat (1) huruf (a) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah:

##### 1) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib dari masyarakat kepada daerah tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada publik.

##### 2) Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan sebagai imbalan atas jasa atau perizinan tertentu yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada individu atau badan hukum.

##### 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Merupakan pendapatan dari pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, seperti penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau bentuk usaha lainnya.

##### 4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Merupakan jenis pendapatan yang tidak masuk kategori pajak, retribusi, maupun hasil pengelolaan kekayaan, tetapi tetap sah dan diakui menurut ketentuan perundang-undangan.

## 4. Pajak

### a. Pengertian Pajak

Menurut Pasal 1 nomor 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD): "Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara berdasarkan undang-undang. Menurut (Mardiasmo, 2016) "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Menurut (Hanum, 2017) "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (yang dapat dipisahkan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Dari pengertian tersebut ada beberapa unsur-unsur yang melekat pada pengertian pajak adalah :

- 1) Pajak adalah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan).
- 2) Penyerahan bersifat wajib. Jika tidak dilaksanakan hutang dapat dipaksakan melalui surat paksa dan sita.
- 3) Perpindahan/penyerahan itu berdasarkan UU/Peraturan/Norma yang dibuat oleh Pemerintah yang berlaku umum.
- 4) Tidak ada kontraprestasi langsung dari Pemerintah (pemungutan iuran).

## **b. Tujuan dan Fungsi Pajak**

Secara umum tujuan diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara dengan maksud untuk membatasi konsumsi dalam hal tersebut bisa mentransfer sumber konsumsi, untuk mendorong tabungan dan penanaman modal, untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ketanga pemerintah. Dalam mencapai tujuan negara, pemerintah perlu mengang asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya sehingga diperoleh keserasian dalam pemungutan pajak dengan tujuan dan asa yang masih diperlukan.

Fungsi pajak menurut (Sihombing, 2020), yaitu :

### 1) Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan caramengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

### 2) Fungsi mengatur (*regulated*)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

- a) Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
- b) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang.
- c) Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- d) Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

### 3) Fungsi Pemerataan

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

### 4) Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi.

## c. Jenis-Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak di Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan kewenangan pemungutan, cara pemungutan, dan objek pajaknya. Klasifikasi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

### 1) Berdasarkan Kewenangan Pemungutan

#### a) Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara secara umum. Jenis pajak ini yaitu Pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM), bea materai, dan pajak karbon. Pajak-pajak ini diatur dalam UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (pasal 2-7) (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), 2021).

## b) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022, pajak daerah terbagi menjadi : (1) Pajak provinsi contohnya : pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pajak air permukaan dan pajak rokok. (2) Pajak Kabupaten/kota contohnya : pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak barang dan jasa tertentu (PBJT), pajak reklame, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak mineral bukan logam dan Batuan (MBLB).

### 2) Berdasarkan Cara Pemungutan

- a) Pajak langsung yaitu Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- b) Pajak tidak langsung yaitu Pajak yang dikenakan melalui pihak ketiga dan dapat dialihkan kepada pihak lain (konsumen). Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM

### 3) Berdasarkan Objek Pajaknya

- a) Pajak atas Penghasilan  
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- b) Pajak atas Konsumsi  
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
- c) Pajak atas Kepemilikan dan Perolehan Kekayaan  
Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

d) Pajak atas Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Contoh: Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

**d. Tarif Pajak**

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan besarnya nilai yang harus dibayar subjek pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak pada umumnya dinyatakan dalam presentase (Hani & Daoed, 2019). ada empat macam tarif pajak, yaitu :

- 1) Tarif Pajak *Prograssif* (meningkat), yaitu tarif pajak yang pemungutannya semakin meningkat dengan semakin besarnya jumlah yang dijadikan dasar pengenaan.
- 2) Tarif Pajak *Proporsional* (Sepadan/sebanding), yaitu tarif pajak yang menggunakan presentase tetap (tidak berubah) berapapun jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak.
- 3) Tarif Pajak *Degressif*, yaitu tarif pajak yang menggunakan presentase semakin kecil dengan semakin besarnya jumlah yang dijadikan pengenaan pajak.
- 4) Tarif Pajak *Vast* (Tetap), yaitu tarif pemungutan pajak yang besarnya tetap tergantung pada nilai objek yang dikenakan pajak.

**e. Syarat Pemungutan Pajak**

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak, dalam memilih alternative pemungutannya perlu didasarkan pada asas-asas pemungutan pajak sehingga terdapat keserasian antara pemungutan pajak dengan tujuan dasarnya. Menurut (Mardiasmo, 2022) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan), sesuai tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sementara itu, adil

dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (syarat yuridis), di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik negara maupun warganya.
- 3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis), pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- 4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial), sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana, sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### **f. Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak di Indonesia merujuk pada prinsip-prinsip hukum perpajakan modern yang mengatur bagaimana pajak dikenakan, dihitung, dibayar, dan diawasi oleh negara. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 dan UU No. 1 Tahun 2022, sistem pemungutan pajak yang berlaku saat ini mengadopsi tiga sistem utama yaitu:

##### 1) *Official Assessment System*

Sistem ini memberikan wewenang penuh kepada *fiskus* (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif, dan besarnya pajak baru diketahui setelah diterbitkan surat ketetapan pajak oleh otoritas pajak.

## 2) *Self Assessment System*

Dalam sistem ini, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang. Pemerintah hanya melakukan pengawasan dan verifikasi atas laporan wajib pajak. Sistem ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*).

## 3) *With Holding Tax System*

Sistem ini menetapkan bahwa pihak ketiga (bukan wajib pajak maupun *fiskus*) memotong atau memungut langsung pajak dari pihak yang seharusnya menanggung pajak, lalu menyetorkannya ke kas negara/daerah. Ini diterapkan agar pajak dapat langsung dipotong di sumbernya.

### **g. Asas Pemungutan Pajak**

Menurut (Direktorat Jenderal Pajak, 2024), terdapat beberapa asas yang menjadi landasan pemungutan pajak di Indonesia:

#### 1) Asas Yuridis (Legalitas)

Pemungutan pajak harus berdasarkan ketentuan hukum yang sah, yakni undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa dasar hukum, pemungutan pajak dianggap tidak sah dan tidak dapat diberlakukan.

#### 2) Asas Ekonomi (Efisiensi)

Pemungutan pajak harus dilaksanakan secara ekonomis, yaitu dengan biaya serendah-rendahnya untuk memperoleh penerimaan sebesar-besarnya. Hal ini dikenal sebagai asas beban sekecil-kecilnya (*the least burden principle*).

#### 3) Asas Keadilan (*Equality*)

Pemungutan pajak harus dilaksanakan secara adil, di mana wajib pajak dalam kondisi ekonomi yang sama dikenakan pajak dalam jumlah yang sama pula. Ini merupakan perwujudan dari asas nondiskriminasi.

#### 4) Asas Daya Pikul (*Ability to Pay*)

Pajak dikenakan sesuai dengan kemampuan ekonomis wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan atau kekayaan seseorang, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Hal ini menunjukkan adanya proporsionalitas dalam pemajakan.

#### 5) Asas Kepastian Hukum (*Certainty*)

Sistem pajak harus memberikan kepastian waktu, jumlah, dan tata cara pembayaran kepada wajib pajak agar dapat dipatuhi dengan baik dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda.

#### 6) Asas Kenyamanan (*Convenience of Payment*)

Waktu dan cara pemungutan pajak harus dibuat seaman mungkin bagi wajib pajak. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan beban psikologis atau administratif yang memberatkan.

#### 7) Asas Manfaat dan Kesejahteraan

Pajak yang dipungut oleh negara harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara umum dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

#### 8) Asas Politik Finansial

Pemungutan pajak harus mampu mendukung kebutuhan pembiayaan negara dalam menjalankan fungsi pelayanan, pembangunan, dan pemerataan ekonomi.

### **5. Pajak Daerah**

#### **a. Pengertian Pajak Daerah**

Menurut (Suha Bahmid & Wahyudi, 2018) Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), tepatnya pada Pasal 1 angka 27, dijelaskan bahwa: “Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa pajak daerah memiliki unsur-unsur penting, yaitu:

- 1) Kontribusi wajib, artinya pembayaran pajak tidak bersifat sukarela, melainkan kewajiban hukum.
- 2) Dipungut oleh pemerintah daerah, pemungut pajak adalah pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, bukan pemerintah pusat.
- 3) Dibebankan kepada orang pribadi atau badan, subjek pajak bisa perseorangan atau badan hukum seperti perusahaan.
- 4) Tidak mendapat imbalan langsung, wajib pajak tidak secara langsung menerima manfaat tertentu atas pembayaran pajak yang dilakukannya.
- 5) Untuk kemakmuran rakyat, hasil pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah.

#### **b. Sistem Pemungutan Pajak Daerah**

Dalam (Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 2023) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan tahun 2023, dijelaskan bahwa pemungutan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan dua sistem utama yang sejalan dengan Pasal 94 UU No. 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023, yaitu:

### 1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan di mana pemerintah daerah menetapkan besaran pajak yang terutang melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Wajib pajak tidak menghitung sendiri, tetapi cukup menerima penetapan dari Pemda. Dijelaskan dalam Buku Pedoman PDRD, halaman 44, bahwa: “Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati atau Wali Kota terdiri atas: PBB-P2, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Opsen (opsi tambahan atau pajak tambahan) PKB, Opsen BBNKB”

### 2) *Self Assessment System*

Sistem di mana wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Pemerintah daerah melakukan pengawasan dan verifikasi. Berdasarkan Buku Pedoman (hal. 44), disebutkan: “Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas: BPHTB, PBJT (makanan/minuman, listrik, jasa hotel, parkir, hiburan), Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet”.

## c. **Jenis Pajak Daerah**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 merupakan landasan hukum terbaru yang mengatur hubungan keuangan antara pusat dan daerah, termasuk di dalamnya jenis-jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, disebutkan bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang salah satunya bersumber dari pajak daerah. Jenis pajak daerah dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 9 dan Pasal 10 undang-undang ini.

### 1) Pajak Provinsi

Menurut Pasal 9 UU No. 1 Tahun 2022, pajak yang menjadi kewenangan provinsi meliputi:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
- d) Pajak Air Permukaan.
- e) Pajak Rokok.

## 2) Pajak Kabupaten/Kota

Diatur dalam Pasal 10 UU No. 1 Tahun 2022 Pemerintah kabupaten/kota berwenang memungut pajak atas kegiatan lokal dan konsumsi. Jenis pajaknya meliputi:

- a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) (menggabungkan pajak hotel, restoran, hiburan, parker, dan penerangan jalan).
- d) Pajak Reklame.
- e) Pajak Air Tanah.
- f) Pajak Sarang Burung Walet.
- g) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLM)

## 3) Opsen Pajak Tambahan Daerah

Dalam Pasal 11 UU No. 1 Tahun 2022, diatur bahwa kabupaten/kota dapat mengenakan opsen (pajak tambahan) atas:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

## **6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

### **a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. PBB-P2 dikenakan atas objek berupa bumi dan/atau bangunan yang berada di wilayah perdesaan dan perkotaan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 38 ayat (1) yang menyatakan bahwa objek PBB-P2 adalah bumi

dan/atau bangunan, kecuali yang ditetapkan sebagai bukan objek pajak. Dengan demikian, PBB-P2 berfungsi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting dalam mendukung kemandirian fiskal dan pembiayaan pembangunan daerah. Pajak ini tidak hanya bersifat fiskal, tetapi juga berperan dalam mengatur pemanfaatan tanah dan bangunan secara lebih tertib dan berkeadilan di wilayah kabupaten/kota. PBB-P2 memiliki peran strategis sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan infrastruktur, serta pelayanan publik di wilayah perdesaan dan perkotaan.

#### **b. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Ketentuan ini memberikan batas maksimum tarif yang dapat ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota, yaitu sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa, “Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Nilai Jual Kena Pajak.” (Pasal 41 ayat (1)). Penetapan tarif secara lebih spesifik menjadi kewenangan masing-masing daerah melalui peraturan daerah (Perda), dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan kondisi ekonomi lokal.

Penentuan NJKP sendiri mengacu pada Pasal 40 ayat (5) dalam undang-undang yang sama, di mana disebutkan bahwa “Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari Nilai Jual Objek Pajak setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak.” NJKP diperoleh dari pengurangan antara Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), dan kemudian

dikalikan dengan tarif yang ditetapkan dalam Perda. Dengan demikian, besar kecilnya PBB-P2 yang dibayarkan oleh wajib pajak sangat bergantung pada kebijakan tarif yang diterapkan oleh masing-masing pemerintah daerah dan besarnya NJOP dari objek pajak tersebut.

Selain ketentuan tarif umum, undang-undang ini juga mengatur tarif khusus untuk objek pajak tertentu. Dalam Pasal 41 ayat (2) disebutkan bahwa, “Terhadap bumi dan/atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan produksi pangan dan ternak, dikenai tarif lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” Ketentuan ini dimaksudkan sebagai bentuk insentif fiskal bagi sektor pertanian dan peternakan yang merupakan sektor strategis di banyak daerah. Penurunan tarif ini menjadi upaya untuk menjaga daya saing dan keberlanjutan usaha produksi pangan di tingkat lokal, sekaligus memastikan kebijakan pajak daerah tetap mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

### **c. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan di wilayah perdesaan maupun perkotaan. Hal ini dijelaskan secara eksplisit dalam Pasal 38 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2022, yang menyebutkan: “Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali objek pajak yang ditetapkan sebagai bukan objek pajak.” Dalam ayat (2) pasal yang sama, juga dijelaskan bahwa: “Yang dimaksud dengan bumi termasuk permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.”

Dengan demikian, ruang lingkup objek PBB-P2 mencakup:

- 1) Bumi, yaitu tanah, perairan daratan, reklamasi, dan lahan lain yang memiliki nilai ekonomi
- 2) Bangunan, yaitu rumah tinggal, gedung usaha, pertokoan, apartemen, rumah kos, gudang, dan fasilitas lain yang berdiri secara permanen di atas tanah.

#### **d. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan**

Subjek PBB-P2 adalah pihak yang dikenai kewajiban untuk membayar pajak atas objek PBB-P2, yaitu bumi dan/atau bangunan di wilayah perdesaan dan perkotaan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 38 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2022, meskipun tidak menyebut langsung istilah "subjek", dinyatakan bahwa objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Frasa ini secara implisit menunjukkan bahwa subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria tersebut. Dengan merujuk pada ketentuan tersebut.

Maka kategori subjek PBB-P2 adalah:

##### 1) Orang pribadi

Yaitu individu warga negara yang secara nyata memiliki, menguasai, atau memanfaatkan tanah dan/atau bangunan. Contohnya adalah pemilik rumah tinggal, pengontrak ruko, atau penyewa lahan parkir. Meski tidak memiliki hak milik secara formal, jika seseorang menggunakan atau mengelola tanah/bangunan tersebut, maka ia tetap dapat dikenakan pajak.

##### 2) Badan

Merupakan entitas hukum atau bukan hukum yang memiliki atau menguasai objek pajak. Ini termasuk Perusahaan swasta, BUMN/BUMD, Yayasan dan koperasi, Organisasi kemasyarakatan, Lembaga pendidikan atau keagamaan yang

memanfaatkan lahan atau bangunan untuk kegiatan usaha atau selain fungsi sosial murni.

**e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah**

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu jenis pajak daerah kabupaten/kota sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa jenis pajak yang dapat dipungut oleh kabupaten/kota meliputi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dengan demikian, PBB-P2 menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pengelolaannya sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten/kota. PBB-P2 dikenakan atas objek berupa bumi dan/atau bangunan yang berada di wilayah perdesaan dan perkotaan, dengan subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki, menguasai, atau memanfaatkan objek tersebut. Dasar pengenaan PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), dan tarif maksimalnya diatur dalam Pasal 41 ayat (1), yaitu sebesar 0,5% dari Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).

Kewenangan pemerintah daerah dalam memungut PBB-P2 melalui peraturan daerah (Perda) menunjukkan adanya penguatan desentralisasi fiskal dalam sistem keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan tujuan utama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yaitu mendorong kemandirian fiskal daerah, memperkuat penerimaan asli daerah, dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat. PBB-P2 tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan, tetapi juga menjadi instrumen pengendali pemanfaatan lahan dan bangunan agar lebih tertib dan berkelanjutan. Dengan diberikannya kewenangan pemungutan dan pengelolaan PBB-P2 kepada daerah, diharapkan pemerintah kabupaten/kota dapat

mengoptimalkan potensi pendapatan dari sektor pertanahan dan properti, yang pada gilirannya akan mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik.

**f. Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) serta diperinci dalam (Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 2023) pemungutan PBB-P2 dilakukan dengan melalui beberapa tahapan yang terstruktur dan berbasis sistem administrasi perpajakan daerah.

- 1) Pendataan objek dan subjek pajak
  - a) Objek pajak berupa bumi dan/atau bangunan didaftarkan ke Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda).
  - b) Wajib pajak diberi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Objek Pajak (NOP).
  - c) Jika tidak mendaftarkan secara sukarela, pemerintah dapat menetapkan secara jabatan (PP No. 35 Tahun 2023 Pasal 53).
- 2) Penilaian dan penetapan NJOP
  - a) Penilaian NJOP dilakukan paling lambat setiap 3 tahun, atau lebih cepat bila ada perubahan nilai pasar yang signifikan (PP No. 35 Tahun 2023 Pasal 55).
  - b) NJOP mempertimbangkan harga pasar wajar, lokasi, dan kondisi fisik objek pajak.
- 3) Penetapan NJKP dan Tarif Pajak
  - a) NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) ditentukan dari persentase NJOP setelah dikurangi NJOPTKP ( $\geq$  Rp10 juta).
  - b) Berdasarkan Pasal 40 UU No. 1 Tahun 2022, NJKP ditetapkan antara 20% hingga 100%.

- c) Tarif PBB-P2 maksimal 0,5% dari NJKP, sesuai Pasal 41 UU No. 1 Tahun 2022.
  - d) Untuk lahan pertanian dan peternakan, tarif harus lebih rendah dari tarif umum (Pasal 41 ayat 2).
- 4) Penetapan Pajak Terutang
- a) Pemda menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau SKPD PBB-P2 kepada wajib pajak berdasarkan data yang ada.
  - b) Jika wajib pajak tidak menyampaikan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak), maka penetapan pajak dilakukan secara jabatan.
- 5) Pembayaran Pajak
- a) Wajib pajak membayar sesuai nilai pajak terutang dan waktu yang ditentukan dalam SPPT.
  - b) Pembayaran dapat dilakukan melalui bank, loket resmi, atau sistem elektronik (e-PBB).
- 6) Pengawasan dan Penagihan
- a) Pemerintah daerah melakukan pengawasan, koreksi data, dan pemeriksaan jika ditemukan kekeliruan atau ketidaksesuaian.
  - b) Jika pajak tidak dibayar tepat waktu, dapat diterbitkan surat teguran, dan dilakukan penagihan aktif, termasuk penyitaan atau penghapusan piutang (PP No. 35 Tahun 2023 Pasal 56–57).

**g. Tata cara Pembayaran dan Penagihan PBB**

Berdasarkan peraturan terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pembayaran PBB-P2 dilakukan oleh wajib pajak setelah pemerintah daerah menerbitkan surat ketetapan pajak. Ketentuan ini

diatur dalam Pasal 54 PP No. 35 Tahun 2023, yang menjelaskan bahwa pajak terutang PBB-P2 dapat ditetapkan dengan dua cara, yaitu melalui:

- 1) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), yang diterbitkan berdasarkan data dari wajib pajak melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).
- 2) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), jika wajib pajak tidak menyampaikan SPOP, atau jika pemerintah daerah menemukan kekeliruan data.

Setelah SPPT atau SKPD diterbitkan, wajib pajak harus membayar pajak yang terutang sebelum jatuh tempo yang telah ditetapkan dalam surat tersebut. Pembayaran dilakukan melalui kanal resmi, antara lain bank yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, kantor pos, dan/atau sistem pembayaran elektronik daerah (e-payment). Pemerintah daerah dapat menyediakan layanan e-SPPT agar wajib pajak dapat mengakses tagihan secara daring.

Jika wajib pajak tidak melakukan pembayaran sesuai batas waktu yang ditentukan dalam SPPT atau SKPD, maka pemerintah daerah dapat melaksanakan tindakan penagihan. Ketentuan tentang penagihan diatur dalam Pasal 56 dan 57 PP No. 35 Tahun 2023, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Penerbitan surat teguran

Surat teguran diterbitkan paling lambat 7 hari kerja setelah jatuh tempo pembayaran. Tujuannya adalah untuk memberikan peringatan resmi agar wajib pajak segera melunasi tunggaknya.

- 2) Penerbitan surat paksa

Jika dalam waktu 21 hari setelah surat teguran diterbitkan wajib pajak tetap tidak membayar, maka pemerintah daerah dapat menerbitkan Surat Paksa sebagai dasar hukum pelaksanaan penagihan aktif. Surat Paksa ini memiliki kekuatan hukum untuk dilakukan tindakan lanjutan seperti penyitaan atau lelang aset.

### 3) Penagihan aktif dan tindak lanjutan

Apabila setelah surat paksa diterbitkan tetap tidak ada pelunasan, maka pemerintah daerah dapat melakukan tindakan seperti:

- a) Pemeriksaan dan koreksi data pajak
- b) Penyitaan barang milik wajib pajak
- c) Lelang objek pajak
- d) Penghapusan piutang pajak (dalam kondisi tertentu)

### **h. Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) merupakan dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa “Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak.” NJOP didefinisikan sebagai harga pasar wajar dari suatu objek pajak berupa tanah dan/atau bangunan, yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Penetapan NJOP dilakukan paling singkat setiap tiga tahun sekali oleh kepala daerah, namun dapat dilakukan lebih cepat jika terdapat perubahan nilai yang signifikan di pasar, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 55 ayat (1) PP No. 35 Tahun 2023. NJOP menjadi parameter utama dalam menghitung jumlah pajak yang terutang dan harus dibayar oleh wajib pajak.

Penilaian NJOP dilakukan berdasarkan pendekatan tertentu seperti perbandingan harga pasar dari objek sejenis, nilai perolehan baru, atau pendekatan pendapatan apabila objek pajak dimanfaatkan secara ekonomis, seperti disewakan. Setelah NJOP ditetapkan, nilai tersebut akan dikurangi dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) yang paling sedikit sebesar Rp10.000.000, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2022.

Hasil pengurangan tersebut akan menjadi Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), yang ditetapkan paling rendah 20% dan paling tinggi 100% dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP (Pasal 40 ayat (5)). NJKP inilah yang kemudian dikalikan dengan tarif maksimal 0,5% sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 untuk menghitung besarnya pajak terutang. Oleh karena itu, akurasi dan objektivitas dalam penetapan NJOP sangat penting agar pengenaan pajak PBB-P2 berjalan adil, transparan, dan sesuai dengan kemampuan masyarakat.

## **B. Penelitian yang Relevan**

Penelitian ini berpedoman pada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, hal ini dilakukan supaya tidak terjadi tumpang tindih antara penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya. Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan judul penelitian ini yaitu :

Pertama, (Maruta & Apriliani, 2020) dengan penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap ketepatan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Kabupaten Bengkalis”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap ketepatan pelaporan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Pendapatan Kabupaten Bengkalis yang bertugas memeriksa laporan Pajak Bumi dan Bangunan dimana jumlah populasinya yaitu 30 orang. Sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh yaitu 30 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, kuesioner dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini dengan adalah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap ketepatan pelaporan pajak bumi dan bangunan dengan persentase pengaruh sebesar 62,9%, sedangkan sisanya 37,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Kedua, (Lombok et al., 2020) dengan penelitiannya yang berjudul “Analisis Sistem dan Prosedur penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecukupan sistem dan prosedur penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Bitung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dan prosedur penerimaan pajak bumi dan bangunan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan pembayaran belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan analisis pengendalian internal sistem telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem dan prosedur penerimaan dan pendataan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pembayaran belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penulis menyarankan agar BPPRD melakukan hal-hal yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam memelihara dan menerapkan sistem pembayaran yang terindikasi.

Ketiga, (Hafsah & Loka, 2021) dengan penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengendalian intern penerimaan Pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan telah terlaksana dengan baik. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif. Jenis data yang dikumpulkan merupakan data kualitatif, yang mana sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder dan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara dengan staf pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan pada bidang Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pengendalian intern penerimaan pajak bumi dan bangunan belum terlaksana dengan baik karena masih terdapat rangkap tugas pada karyawan dan pemantauan dalam memungut pajak belum sepenuhnya menjalankan pemantauan secara langsung kepada wajib pajak sehingga masih banyak wajib pajak pribadi ataupun badan yang tidak menjalankan kewajibannya dalam membayar PBB. Dengan adanya unsur pengendalian intern yang belum memadai

menyebabkan belum terealisasinya penerimaan pada pajak bumi dan bangunan.

Keempat, (Basri et al., 2022) dengan penelitiannya yang berjudul “Analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Manado”. Pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang berperan penting dalam meningkatkan pendapatan daerah Kota Manado. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis memadai tidaknya sistem dan prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Manado. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan dua pendekatan yaitu analisis kepatuhan dan analisis pengendalian interal. Hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa sistem dan prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang pajak bumi dan bangunan, meskipun masih terdapat kurangnya pemahaman dan kesadaran dari wajib pajak dalam melunasi utang pajaknya. Untuk analisis pengendalian internal terhadap sistem dan prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Manado sudah memadai dan memenuhi komponen-komponen dari pengendalian internal.

Kelima, (Susanti, 2023) dengan penelitiannya yang berjudul “Analisis Sistem Pengendalian Intern Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Periode 2018-2022”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian intern penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern penerimaan pajak bumi dan bangunan berjalan kurang optimal karena belum terlaksana dengan baik unsur

pemantauan secara langsung terhadap wajib pajak sehingga masih ada wajib pajak yang tidak membayar kewajiban perpajakannya. Sedangkan untuk prosedur pemungutannya telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2011, namun masih ada hambatan dalam proses pemungutan yaitu adanya objek pajak yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Hal ini menyebabkan pada tahun 2021 terjadi adanya penurunan efektivitas pada penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang bermaksud memahami fenomena mengenai hal yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

#### B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar, yang beralamat di Jln. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Waktu penelitian dilakukan pada Bulan Juli 2025, untuk memudahkan kegiatan penelitian sampai pembuatan skripsi, penulis membuat jadwal kegiatan penelitian yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3. 1  
Jadwal Penelitian**

No	Uraian Kegiatan	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25
1	Pengajuan judul							
2	Penyusunan proposal							
3	Bimbingan proposal							
4	Observasi awal							
5	Revisi proposal							
6	Seminar Proposal							
7	Revisi setelah seminar proposal							
8	Penelitian dan pengolahan data							
9	Sidang munaqasah							
10	Revisi sidang Munaqasah							

### **C. Sumber Data**

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu :

#### **1. Sumber Data Primer**

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar. Cara pengumpulan data ini diperoleh dari wawancara langsung di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar.

#### **2. Sumber Data Sekunder**

Merupakan data yang diperoleh berupa data dokumen yaitu jumlah target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pengelolaan Pendapatan Tanah Datar tahun 2020-2024.

### **D. Batasan dan Asumsi Penelitian**

#### **1. Batasan Penelitian**

Batasan dalam penelitian ini digunakan agar penelitian dapat terfokus pada tujuan yang diteliti. Pada penelitian ini hanya membahas tentang Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024.

#### **2. Asumsi Penelitian**

Peneliti berasumsi bahwa analisis sistem pengendalian intern pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan akan bermanfaat bagi instansi yang bersangkutan. Dengan menganalisis sistem pengendalian intern pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Tanah Datar, maka akan dapat diketahui seberapa besar penghasilan dari pemungutan pajak bumi dan bangunan di kabupaten Tanah Datar. Dengan demikian, pihak instansi dapat menjadikan penelitian ini bahan evaluasi dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di kabupaten Tanah Datar.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang akurat serta mendukung penyusunan penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metode ini adalah :

1. Wawancara, dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak berkompeten dan berwenang pada bidang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar.
2. Dokumen, dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan topik penelitian, berupa Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2024.

### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang memadukan unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern (SPI) dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Adapun tahapan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Klasifikasi dan Evaluasi Unsur SPI, peneliti mengelompokkan data sesuai dengan lima unsur SPI yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Masing-masing unsur dianalisis untuk menilai sejauh mana kontribusinya dalam mendukung kegiatan pemungutan PBB-P2 pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten tanah Datar.
2. Penilaian kesesuaian dengan prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dilakukan dengan mencocokkan setiap unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dianalisis dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan tersebut, dengan tujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan pengendalian intern pada Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar telah sesuai dengan aturan dan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

3. Menyusun kesimpulan serta memberikan saran mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah**

##### **1. Gambaran Umum Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Pembentukan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada tahun 2023 berawal dari kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Sebelumnya fungsi pendapatan merupakan bagian dari bidang pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. Perubahan struktur organisasi dan nomenklatur kelembagaan dilakukan untuk memisahkan fungsi pengelolaan pendapatan daerah dari fungsi lainnya, sehingga memungkinkan fokus yang lebih besar pada peningkatan PAD dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

##### **2. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah**

###### **a. Visi**

Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.

###### **b. Misi**

- 1) Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.
- 2) Mewujudkan transformasi sosial melalui peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
- 3) Mewujudkan transformasi ekonomi yang berbasis pertanian, pariwisata dan UMKM serta peningkatan investasi mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, berkeadilan ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pendapatan perkapita yang tinggi, meningkatkan produktifitas dan nilai tambah, meningkatnya investasi didukung infrastruktur yang baik dan meratanya pendapatan masyarakat.
- 4) Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.

- 5) Mewujudkan dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.
- 6) Memantapkan keamanan daerah, demokrasi dan stabilitas ekonomi makro daerah.
- 7) Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.
- 8) Mewujudkan kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas.

### **3. Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah**

#### **a. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan di Lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi:

- 1) Pengoordinasian kegiatan pada Badan Pengelolaan Pendapatan.
- 2) Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran pada bidang pendapatan.
- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama badan pengelolaan pendapatan daerah, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, Badan Pengelolaan Pendapatan.
- 4) Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana.
- 5) Penyelenggaraa pengelolaan barang milik/kekayaan Negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Pengelolaan Pendapatan.
- 6) Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan serta kinerja pengadaan barang/jasa.

- 7) Pengekoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan Pengelolaan Pendapatan.
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan Pengelolaan Pendapatan.

Sekretariat terdiri dari sub bagian umum dan kepegawaian. Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi umum dan kepegawaian berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.

Penjabaran tugas sub bagian umum dan kepegawaian adalah:

- 1) Perencanaan kegiatan urusan umum dan kepegawaian berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- 2) Penghimpunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas.
- 3) Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit.
- 4) Penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit.
- 5) Pembuatan usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit.
- 6) Penyusunan daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian.
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Bidang Pendataan dan pelayanan

Bidang Pendataan dan Pelayanan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. Bidang pendataan dan pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendataan dan pelayanan.

Dalam melaksanakan tugas, bidang pendataan dan pelayanan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan dan pelaksanaan program kerja bidang pendataan dan pelayanan yang meliputi pelayanan dan konsultasi PBB-P2 dan BPHTB serta pajak daerah lainnya.
- 2) Perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis bidang pendataan dan pelayanan yang meliputi pelayanan dan konsultasi PBB P2 dan BPHTB serta pajak daerah lainnya.
- 3) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja bidang pendataan dan pelayanan.
- 4) Pelaksanaan perencanaan pengelolaan pajak daerah.
- 5) Pelaksanaan perumusan konsep kebijakan zona nilai tanah, daftar biaya komponen bangunan, dan nilai jual objek pajak PBB-P2 dan dasar pengenaan pajak/nilai strategi pajak daerah lainnya.
- 6) Pelaksanaan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala badan.

Bidang pendataan dan pelayanan terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Pendataan, Penilaian, dan Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB.

Sub bidang pendataan, penilaian dan pelayanan PBB-P2 dan BPHTB dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan tanggung jawab kepada kepala Bidang Pendataan, Penilaian, dan Pelayanan PBB-P2 dan

BPHTB. Kepala sub bidang pendataan, penilaian dan pelayanan PBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan PBB-P2 dan BPHTB berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.

Kepala Sub bidang pendataan, penilaian dan pelayanan PBB-P2 dan BPHTB dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan kegiatan urusan pendataan dan penilaian berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
  - b) Pelaksanaan pendataan objek dan subjek PBB P2.
  - c) Penyusunan, pemeliharaan, pemuktahiran data Zona Nilai Tanah, daftar biaya komponen bangunan, dan nilai jual objek pajak PBB-P2 dan BPHTB.
  - d) Pelaksanaan pemutakhiran data potensi PBB-P2 dan BPHTB.
  - e) Pelaksanaan penilaian objek pajak PBB-P2.
  - f) Pelaksanaan Pelayanan, konsultasi dan pengaduan PBB-P2 dan BPHTB.
  - g) Pelaksanaan pengadministrasian dokumen dan berkas PBB-P2 dan BPHTB.
  - h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Sub bidang pendataan dan pelayanan pajak lainnya.

Sub bidang pendataan dan pelayanan pajak daerah lainnya dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang pendataan dan pelayanan. Kepala sub bidang pendataan dan pelayanan pajak daerah lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi pelaporan

pelaksanaan fungsi pendataan dan pelayanan pajak daerah lainnya berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.

Sub bidang pendataan dan pelayanan pajak daerah lainnya dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi:

- a) Perencanaan kegiatan urusan pendataan pajak daerah lainnya berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
  - b) Penyusunan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis yang terkait tugas dan fungsi pendataan pajak daerah lainnya.
  - c) Pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran potensi pajak daerah selain PBB P2 dan BPHTB.
  - d) Pelaksanaan pembentukan dan pemutakhiran basis data wajib pajak selain PBB P2 dan BPHTB.
  - e) Pelaksanaan penyusunan profil wajib pajak selain PBB P2 dan BPHTB.
  - f) Pelaksanaan pengumpulan informasi yang akan di gunakan untuk penyusunan rencana pendapatan dari sektor pajak daerah selain PBB P2 dan BPHTB.
  - g) Pelaksanaan pelayanan, konsultasi dan pengaduan selain PBB P2 dan BPHTB.
  - h) Pelaksanaan pengadministrasian dokumen dan berkas selain PBB P2 dan BPHTB.
  - i) Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Bidang Penetapan dan Pengolahan Data

Bidang Penetapan dan Pengolahan Data dipimpin oleh seorang kepala bidang penetapan dan pengolahan data yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah tangan dan tanggung jawab kepala badan. Bidang penetapan dan pengolahan data mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan dan pengolahan data.

Bidang penetapan dan pengolahan data dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan rencana program kerja bidang penetapan dan pengolahan data.
- 2) Pengoordinasian penyusunan naskah dinas yang berkaitan dengan bidang penetapan dan pengolahan data.
- 3) Pengoordinasian perumusan dan penyusunan usulan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bidang pendataan data dan pengolahan data.
- 4) Pengoordinasian perumusan rencana pendapatan daerah dan evaluasi pendapatan yang bersumber dari PAD.
- 5) Pengoordinasian pelaksanaan penetapan pajak daerah yang ditetapkan secara *official assessment* dan penetapan pajak daerah secara jabatan.
- 6) Pengoordinasian verifikasi administrasi dan validasi pajak daerah yang ditetapkan secara *self assessment*.
- 7) Pengoordinasian penetapan dan pencetakan SPPT, PBB-P2, SKPD, STPD, SKPDB, SKPDKBT, SKPDLB dan/atau SKPD Nihil.
- 8) Pengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perekaman data pajak daerah.
- 9) Pengoordinasian perencanaan, pembuatan, pemeliharaan dan pengembangan system dan infrastruktur teknologi informasi pendapatan daerah.
- 10) Pengoordinasian pengumpulan, penghimpunan, data potensi pajak daerah dan retribusi daerah.
- 11) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang penetapan.

12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang penetapan dan pengolahan data terdiri dari:

1) Sub bidang penetapan dan verifikasi

Sub bidang penetapan dan verifikasi dipimpin oleh seorang kepala Sub bidang. Sub bidang penetapan dan verifikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penetapan dan verifikasi berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.

Sub bidang penetapan dan verifikasi dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi:

- a) Perencanaan kegiatan urusan penetapan dan verifikasi berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b) Penyiapan bahan konsep koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait penetapan dan verifikasi.
- c) Penyiapan bahan konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis yang terkait tugas dan fungsi penetapan dan verifikasi
- d) Pengoordinasian penetapan dan pencetakan SPPT PBB-P2, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan/atau SKPD nihil.
- e) Penerbitan NPWPPD.
- f) Pelaksanaan penetapan dan penerbitan SPPT pajak daerah.
- g) Pelaksanaan penetapan dan penerbitan SKPD.
- h) Verifikasi dokumen pajak daerah.
- i) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan pimpinan.

2) Sub bidang pengolahan data, analisa dan pengembangan.

Sub bidang pengolahan data, analisa, dan pengembangan dipimpin oleh seorang kepala Sub bidang. Sub bidang pengolahan, analisa dan pengembangan data mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi pengolahan data, analisa dan pengembangan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.

Sub bidang pengolahan data, analisa, dan pengembangan dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi:

- a) Perencanaan kegiatan urusan pengolahan data berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b) Penyiapan bahan konsep koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pengolahan data.
- c) Penyiapan bahan konsep kebijakn pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis yang terkait tugas dan fungsi.
- d) Pelaksanaan monitoring sistem informasi manajemen data transaksi wajib pajak secara dalam jaringan (*online*).
- e) Pelaksanaan perencanaan, pembuatan, pengembangan, pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi pendapatan daerah.
- f) Penyusunan laporan pendapatan daerah.
- g) Pelaksanaan perekaman basis data pajak daerah.
- h) Perencanaan kegiatan urusan analisa dan pengembangan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- i) Pelaksanaan pendokumentasian regulasi pajak daerah dan retribusi daerah.

- j) Pelaksanaan pengumpulan bahan, pengkajian, dan menyusun konsep rancangan regulasi pendapatan daerah.
  - k) Pelaksanaan telaahan, harmonisasi, serta penyusunan konsep kebijakan PAD.
  - l) Pelaksanaan fasilitasi pengembangan kapasitas dan optimalisasi PAD.
  - m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Penagihan dan Pengawasan

Bidang Penagihan dan Pengawasan dipimpin oleh seorang kepala bidang Penagihan dan Pengawasan. Bidang penagihan dan pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di penagihan dan pengawasan.

Bidang penagihan dan pengawasan dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan rencana program kerja bidang penagihan dan pengawasan.
- 2) Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi kepada wajib pajak.
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja bidang penagihan dan pengawasan.
- 4) Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pendapatan daerah.
- 5) Pengkoordinasian pelaksanaan penagihan pajak daerah dan piutang pajak daerah.
- 6) Pengkoordinasikan pengawasan kepatuhan perpajakan daerah.
- 7) Pengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah dan pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- 8) Pengkoordinasikan pelaksanaan penyebaran dan atau penyampaian SPPT PBB-P2, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan/atau SKPD nihil.

- 9) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja bidang.
- 10) Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi secara berkala terhadap penerimaan yang dikelola badan dan penagihan serta pengawasan.
- 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang penagihan dan pengawasan terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Penagihan, Pengawasan dan Penindakan.

Sub bidang penagihan, pengawasan dan penindakan dipimpin oleh seorang kepala Sub bidang. Sub bidang penagihan, pengawasan dan penindakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, evaluasi dan pelapran pelaksanaan fungsi penagihan dan penindakan berdasarkan kewenangan sesuai dengan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.

Sub bidang penagihan, pengawasan dan penindakan dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi:

- a) Perencanaan kegiatan urusan penagihan dan penindakan berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b) Penyiapan bahan konsep koodinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait penagihan dan penindakan.
- c) Penyiapan bahan konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang terkait tugas dan fungsi penagihan dan penindakan.
- d) Pelaksanaan verifikasi dan validasi kepatuhan pemabayaran pajak dan retribusi daerah;
- e) Pelaksanaan penyampaian SPPT PBB P2, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan/atau SKPD Nihil.
- f) Pelaksanaan penagihan piutang pajak daerah.

- g) Pelaksanaan pemberian pertimbangan penundaan pembayaran, angsuran, penghapusan sanksi, serta penundaaan jatuh tempo pembayaran pajak daerah.
  - h) Pelaksanaan penyusunan usulan penghapusan piutang pajak daerah.
  - i) Koordinasi pelaksanaan penegakan sanksi pajak daerah.
  - j) Pelaksanaan penyusunan usulan penagihan dengan surat paksa dan penyitaan.
  - k) Pelaksanaan pengawasan kepatuhan wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
  - l) Pelaksanaan kegiatan dilingkungan sub bidang penagihan dan penindakan.
  - m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang dan tugasnya.
- 2) Sub Bidang Penyuluhan, Keberatan dan Pemeriksaan.

Sub bidang penyuluhan, keberatan dan pemeriksaan dipimpin oleh seorang kepala Sub bidang. Sub bidang penyuluhan, keberatan dan pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penyuluhan, keberatan dan pemeriksaan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.

Sub bidang penyuluhan, keberatan dan pemeriksaan dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi:


- a) Perencanaan kegiatan urusan penyuluhan dan keberatan berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b) Penyiapan bahan konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis yang terkait tugas dan fungsi penyuluhan dan keberatan.

- c) Pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan kepatuhan serta kebijakan perpajakan daerah terhadap wajib pajak daerah.
- d) Pengoordinasian pelaksanaan urusan pembatalan ketetapan.
- e) Pelaksanaan monitoring, hasil penyuluhan terhadap wajib pajak daerah.
- f) Pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan kapasitas petugas pajak daerah dan retribusi daerah.
- g) Pelaksanaan urusan keberatan dan pengurangan ketetapan pajak daerah.
- h) Perencanaan kegiatan urusan pengawasan dan pemeriksaan berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- i) Pelaksanaan pemeriksaan dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan oajak daerah.
- j) Pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bidang penyuluhan dan keberatan dan.
- k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **4. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi menunjukkan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada dalam menjalankan kegiatan operasional dan menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan hubungan aktivitas sesuai dengan tupoksi dan menunjukkan adanya spesialisasi kegiatan kerja, standarisasi kegiatan kerja, koordinasi kegiatan kerja dan besaran seluruh organisasi untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan penjelasan uraian tugas dan fungsi diatas, maka struktur organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar dapat disusun sebagai berikut:



**Gambar 4. 1**  
**Struktur organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Tanah Datar**

## B. Hasil Penelitian

### 1. Sistem Pengendalian Intern Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar

#### a. Lingkungan Pengendalian

##### 1) Penegakan Integritas dan Nilai Etika

Penegakan nilai etika dan integritas di lingkungan Bappenda Kabupaten Tanah Datar tercermin dari partisipasi aktif seluruh pegawai dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2, termasuk dalam kegiatan penagihan langsung ke lapangan. Keterlibatan lintas bidang ini menunjukkan bahwa budaya kerja kolektif dan semangat tanggung jawab bersama telah terbangun secara informal, tidak hanya berdasarkan instruksi struktural tetapi juga atas dasar kesadaran moral pegawai terhadap tugas pelayanan publik. Komitmen tersebut diperkuat oleh pernyataan dari Buk Desfienti :

*“Karena di Bappenda itu semua ASN Bappenda itu terlibat untuk dalam pemungutan PBB.” Dan “Dengan contohnya kami di Bappenda itu ikut menagih PBB door to door. Kami itu ikut, ikut kami bersama Pak Jorong mengetuk rumah wajib pajak menagih PBB-nya.”*

##### 2) Komitmen terhadap Kompetensi

Komitmen pimpinan dalam mendukung sistem pengendalian internal di Bappenda Kabupaten Tanah Datar tercermin dari keteladanan serta partisipasi langsung dalam pelaksanaan kegiatan strategis, termasuk dalam proses pemungutan PBB-P2. Keterlibatan pimpinan tidak hanya sebagai pengarah, tetapi juga sebagai pelaksana di lapangan, memberikan pengaruh positif terhadap semangat kerja staf dan meningkatkan solidaritas antarbidang. Komitmen tersebut ditegaskan oleh Buk Desfienti:

*“Komitmennya pimpinan yang harus betul-betul berkomitmen untuk menagih PBB. Itu komitmennya. Pasti gitu. Benar-benar berkomitmen lainnya menagih PBB itu sampai ke bawah. Dengan contohnya kami di Bappenda itu ikut menagih PBB door to door. Kami itu ikut, ikut kami bersama Pak Jorong mengetuk rumah wajib aja menagih PBB-nya.”*

### 3) Kepemimpinan yang Kondusif

Pimpinan Bappenda Kabupaten Tanah Datar berperan aktif dalam kegiatan pemungutan PBB-P2, termasuk dengan turun langsung ke lapangan. Hal ini mencerminkan kepemimpinan yang kuat dan partisipatif yang mampu mendorong semangat kerja staf dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dalam wawancara, Buk Desfienti menyampaikan secara eksplisit: *“Pimpinan itu juga ikut turun. Bahkan sampai ke lapangan juga ikut memantau. Kadang kami berangkat bersama-sama ke nagari.”*

### 4) Struktur Organisasi yang Sesuai

Struktur formal organisasi di lingkungan Bappenda Kabupaten Tanah Datar telah tertata dengan baik berdasarkan tugas dan fungsi setiap bidang, sebagaimana dijelaskan oleh Buk Desfienti, SE, bahwa masing-masing bidang memiliki tanggung jawab yang terintegrasi. Namun, dalam praktiknya, pelaksana lapangan seperti jorong yang bertugas menyebarkan SPPT, melakukan penagihan, dan penyeteroran, berada di luar struktur resmi Bappenda. Hal ini menimbulkan kendala dalam pengawasan karena Bappenda tidak memiliki wewenang langsung untuk memberikan sanksi atau pembinaan. Sebagaimana ditegaskan oleh Pak Fredi Khasbullah, *“kita tidak bisa memberikan sanksi karena mereka bukan staf kita,”* sehingga apabila terjadi pelanggaran, proses penyelesaiannya harus dilakukan melalui wali nagari atau Inspektorat. Dengan demikian, hubungan non-struktural ini membatasi efektivitas pengendalian internal dan memperbesar risiko ketidaksesuaian prosedur di lapangan.

### 5) Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Tanah Datar dilakukan melalui penunjukan resmi berdasarkan Surat Keputusan (SK) mulai dari tingkat kecamatan, nagari, hingga jorong. Dalam praktiknya, jorong

menjadi pelaksana utama pemungutan, sementara Bappenda berperan sebagai pengawas melalui kegiatan monitoring dan evaluasi. Hal ini ditegaskan dalam wawancara dengan Pak Fredi Khasbullah bidang penagihan yang menyatakan:

*“Sekarang, pemungut PBB itu dibekali oleh pemerintah daerah. Dibekali sekarang, misalkan di kecamatan, orang itu bertanggung jawab. Kolektornya kan, dibentuk SK tim. Mulai dari kecamatan, sampai ke nagari, sampai jorong. Nah, di kecamatan satu orang, di nagari satu orang. Nah, itu beko selebihnya jorong. Seluruh jorong adalah kolektor. Nah, itu untuk pemungutan. Nah, itu untuk wewenangnya itu kan, itu fungsinya jorong sebenarnya. Bukan pemungut di sini. Di sini sifatnya pengawasan, monev monitoring dan evaluasi. Kalau untuk pemungutan itu tugas fungsinya seluruhnya jorong. Nah, itu.”*

Dengan demikian, wewenang pemungutan sepenuhnya berada di tangan jorong sebagai perpanjangan tangan pemerintah nagari, sedangkan Bappenda hanya memiliki fungsi pengawasan.

#### 6) Kebijakan Pembinaan SDM yang Sehat

Kebijakan pembinaan SDM di Bappenda Kabupaten Tanah Datar tidak hanya difokuskan pada peningkatan kapasitas petugas, tetapi juga diarahkan pada upaya membangun kesadaran fiskal masyarakat. Sosialisasi dilakukan secara langsung ke lapangan melalui pendekatan dari rumah ke rumah, di tempat perkumpulan, hingga pemanfaatan media elektronik dan digital seperti radio serta media sosial. Bahkan, Bappenda menginisiasi program Gerakan Taat Pajak Daerah (Gertak Udah) yang diluncurkan pada 27 Juli 2025 sebagai bentuk inovasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini disampaikan oleh Pak Fredi Khasbullah bidang penagihan:

*“Pertama sosialisasi. Kalau kita turun ke lapangan, kita sosialisasi di rumah-rumah, atau di tempat perkumpulan. Nah, yang kedua, himbauan di radio. Secara elektronik di radio. Kemudian di media sosial. Ado, itu akunya di Bappenda. Nah, yang ketiga, ini ada inovasi baru namanya Gertak Udah. Gerakan taat pajak untuk daerah. Itu launching tanggal 27 Juli 2025 di lima kaum. Jadi itu*

*Bappenda, ini intensifnya ke lapangan setiap ada waktu itu ke lapangan. melakukan pengawasan, kemudian identifikasi masalah di nagari, masalah PBB. Dan itu pemutakhiran data. Yang terakhir, pemungutan bersama kepala jorong. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi, banyaklah media-media yang kita lakukan untuk sosialisasi. Supaya masyarakat sadar wajib pajak, kan. Itu yang kita lakukan.”*

#### 7) Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern yang Efektif

Perwujudan peran aparat pengawasan intern di Bappenda Kabupaten Tanah Datar ditunjukkan melalui keterlibatan langsung pegawai dalam proses monitoring dan evaluasi kegiatan pemungutan PBB-P2. Pengawasan tidak hanya dilakukan secara administratif di kantor, tetapi juga melalui kegiatan lapangan yang melibatkan seluruh pegawai, kecuali bagian pelayanan. Hal ini tercermin dari inovasi program Gertak Udah yang secara sistematis mencakup tiga tahapan, yaitu identifikasi masalah, pemutakhiran data, serta pemungutan bersama dengan jorong. Sebelum turun ke lapangan, Bappenda mengawali kegiatan dengan koordinasi bersama wali nagari, jorong, dan kolektor untuk mengidentifikasi permasalahan serta hambatan yang terjadi, kemudian dilanjutkan dengan aksi pemungutan secara langsung bersama masyarakat. Seperti yang diungkapkan Pak Fredi Khasbullah bidang penagihan :

*“Monev ini karena kita punya inovasi baru namanya Gertak Udah. Jadi kita monev itu ada 3 program yang kita lakukan. Yang pertama identifikasi masalah PBB. Yang kedua memutakhirkan data. Kalau ada tanah kosong dulunya, kini berdiri bangunan, itu kita memutakhirkan data yang baru. Jadi ada perubahan data. Yang ketiga baru kita pemungutan PBB dengan kolektor Jorong. Jadi bersama-sama kita seluruh pegawai bappenda kecuali yang bagian pelayanan, itu seluruhnya ke lapangan.”*

#### 8) Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait

Hubungan kerja antara Bappenda Kabupaten Tanah Datar dengan instansi pemerintahan lain, khususnya camat dan wali nagari, dapat dikatakan berjalan baik meskipun tidak berada dalam satu

garis struktural organisasi. Hal ini penting karena jorong yang berperan langsung sebagai pelaksana pemungutan berada di bawah kewenangan nagari, bukan Bappenda, sehingga koordinasi dengan pemerintah nagari menjadi kunci. Pak Fredi Khasbullah menegaskan bahwa:

*“Hubungan kita bappena dengan camat dan wali nagari selalu koordinasi, hubungan baik. Dan kita selalu meminta Pak Camat untuk selalu melakukan pengawasan ke nagari-nagari untuk proses pemungutan pbb lebih cepat. Kemudian hubungan kami dengan wali nagari baik. Kemudian kita minta juga Pak wali untuk selalu menekankan Pak Jorongnya. Kita minta Pak Wali menekankan supaya Pak Jorong lebih giat untuk memungut pbb Karena setiap kita turun ke lapangan, kita menemui Pak Wali dulu. Karena kita melakukan inovasi gertak udah itu kita apel bersama dulu. Apel bersama, dengan ketua camat dengan wali nagari dan kolektor negari. Sama kolektor Jorong. Jadi selalu berkumpul. Nanti setelah berkumpul, baru nanti bappenda dengan Pak Wali dan camat, rapat internal sementara. Rapat. Di situlah kita menyampaikan yang keinginan kita yang kita rasakan di bappenda sampaikan ke Pak Wali. Pak Wali bisa penekanan ke Pak Jorongnya. Karena kan ini staf Pak Jorong, staf Pak Wali. Pak Wali lah yang bisa menggenjod bagi kinerjanya Pak Jorong gitu.”*

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa hubungan kerja yang terjalin bersifat koordinatif dan lebih menekankan pada sinergi operasional, bukan pada kewenangan formal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemungutan PBB-P2 di Tanah Datar banyak ditentukan oleh sejauh mana komunikasi, koordinasi, dan kerja sama informal dapat dibangun antara Bappenda dengan camat dan wali nagari, terutama dalam hal menggerakkan kinerja jorong sebagai kolektor pajak. Dengan demikian, meskipun Bappenda tidak memiliki kewenangan langsung dalam menindak jorong, keberadaan hubungan baik ini dapat menjadi instrumen pengendalian yang cukup efektif dalam praktik pemungutan.

## b. Penilaian Resiko

### 1) Identifikasi Risiko

Bappenda Kabupaten Tanah Datar menghadapi sejumlah risiko yang secara langsung memengaruhi kelancaran pemungutan PBB-P2. Risiko pertama berkaitan dengan kualitas data yang belum sepenuhnya mutakhir. Masih digunakannya data lama dan belum selesainya proses pemutakhiran membuat capaian penerimaan sulit mencapai 100%. Hal ini menimbulkan potensi kesalahan pencatatan serta tunggakan semu yang membebani realisasi penerimaan. Risiko kedua adalah kinerja kolektor atau jorong yang jumlahnya lebih dari 300 orang, di mana sebagian di antaranya tidak melaksanakan tugas pemungutan dengan optimal. Kelalaian tersebut menyebabkan terhambatnya proses penagihan di lapangan dan berdampak pada keterlambatan penyetoran. Risiko ketiga adalah rendahnya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban membayar PBB secara tepat waktu. Rendahnya kepatuhan masyarakat membuat proses penagihan membutuhkan tenaga dan waktu tambahan dari petugas. Seperti diungkapkan Pak Fredi Khasbullah:

*“Ya, kalau risiko itu yang pertama ini kita masih di berkendala pertama, capaian kita mungkin belum bisa 100%. Karena masih ada permasalahan data yang belum selesai. Yang kedua, dari sekian banyak kolektor Jorong lebih sekitar 300 lebih itu masih ada yang agak lalai. Masih yang belum apa untuk memungut PBB itu. Risiko kesadaran masyarakat masih kurang. Nah, itu yang risiko yang kita terimanya. Dan risikonya yang kita hadapi risiko adalah PAD kita jadi turun. Contohnya target-target kita ini 6 miliar contohnya. Nah, risiko kita itu tidak tercapai. Dan kinerja kita itu risiko yang ditanggung kinerja Bappenda itu kalau tidak capai 100% itu risiko jadinya.”*

### 2) Analisis Risiko

Bappenda Kabupaten Tanah Datar hingga kini belum menerapkan analisis risiko secara sistematis dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2. Salah satu faktor utamanya adalah masih

digunakannya basis data lama yang diperoleh dari KPP Pratama, tanpa proses pemutakhiran menyeluruh. Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian antara data subjek pajak dengan kondisi riil di lapangan, yang berujung pada kesalahan pencatatan piutang. Kesalahan ini menciptakan apa yang disebut sebagai tunggakan semu, yaitu kondisi di mana wajib pajak tercatat belum membayar, padahal sudah melakukan pembayaran. Kondisi ini diungkapkan oleh Buk Dona Fardelova dari Bidang Pendataan: *“Untuk data itu, memang kita masih pakai data dari KPP dulu. Masih ada yang belum diperbarui karena belum semua nagari mengajukan pemutakhiran.”*

### **c. Kegiatan Pengendalian**

#### **1) Kebijakan dan Prosedur Pengendalian**

Bappenda Kabupaten Tanah Datar telah menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan distribusi dan penagihan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) PBB-P2. SOP ini meliputi tahapan mulai dari pencetakan dan penandatanganan SPPT, pendistribusian kepada nagari dan jorong, proses penagihan kepada wajib pajak, hingga penyetoran hasil pungutan ke rekening kas daerah melalui bank. Meski SOP telah ditetapkan, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala teknis dan struktural, terutama karena sebagian besar pelaksana berada di luar struktur formal Bappenda. Dalam wawancara, Buk Dona Fardelova menjelaskan: *“Untuk SOP-nya kita sudah ada. Mulai dari cetak, terus ke camat, terus ke nagari, lalu jorong yang edarkan. Penagihannya ya jorong juga, lalu uangnya disetor ke bank.”*

#### **2) Otorisasi dan Pelaksanaan Kegiatan**

Pelaksanaan pengumpulan dan penyetoran PBB-P2 di Kabupaten Tanah Datar masih menghadapi kendala dalam penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Jorong sebagai pelaksana di

lapangan bertanggung jawab mengumpulkan pajak dari wajib pajak dan menyetorkannya ke Bank Nagari. Namun, dalam praktiknya ditemukan adanya keterlambatan penyetoran karena dana dikumpulkan terlebih dahulu sebelum disetorkan. Hal ini dilakukan dengan alasan efisiensi, terutama karena nominal tagihan seringkali kecil. Kebiasaan tersebut menimbulkan risiko penyalahgunaan dana dan lemahnya kontrol internal, terutama jika tidak ada sistem pengawasan yang ketat dan dokumentasi yang memadai. Sebagaimana disampaikan oleh Buk Dona Fardelova dalam wawancara.

*“Pelanggaran dalam prosedur pemungutan pajak itu biasanya terjadi dari bawah, dari jorong-jorong atau kolektor. Itu kan dia memungut ke wajib pajak, ke rumah-rumah. Biasanya, harusnya kan uang itu disetorkan ke kas daerah melalui Bank Nagari. Kebiasaan yang terjadi pelanggaran itu, terkadang jorong itu dia kumpulkan dulu uangnya karena itu kan tagihannya kecil-kecil. Misalnya Rp20.000, rasanya kalau setiap hari dia nyetor ke bank Rp20.000, Rp20.000, itu kan nggak efektif juga. Jadi kebanyakan mereka memang dikumpulin minimal 10 SPPT atau 20 SPPT, itu teknisnya mereka yang tahu. Pelanggaran itu biasanya terjadi kalau uang sudah terkumpul, itu terkadang lupa atau mungkin terpakai atau bagaimana sehingga dana tagihan yang dipungut dari masyarakat dan wajib pajak itu tidak masuk ke kas daerah.”*

### 3) Pemisahan Tugas

Pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Tanah Datar belum sepenuhnya memenuhi prinsip pemisahan tugas (*segregation of duties*) yang merupakan bagian penting dari unsur kegiatan pengendalian dalam Sistem Pengendalian Intern. Dalam praktiknya, satu orang petugas seringkali merangkap beberapa fungsi sekaligus, seperti pencatatan, penagihan, hingga penyetoran dana pajak. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, mengurangi akuntabilitas, serta meningkatkan risiko penyimpangan.. Wawancara dari Buk Dona Fardelova: *“Jorong itu yang antar SPPT, dia juga*

*yang nagih ke rumah-rumah, terus dia juga yang setor uangnya ke bank.”*

#### 4) Pengendalian atas Akses

Pemahaman terhadap data objek pajak menjadi elemen penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan pemungutan PBB-P2. Namun, di Kabupaten Tanah Datar, petugas lapangan seperti jorong belum sepenuhnya menguasai detail data objek pajak yang mereka kelola. Kurangnya pemahaman ini seringkali menimbulkan kesalahan saat menjelaskan informasi kepada wajib pajak, yang berdampak pada menurunnya kepercayaan dan potensi kesalahan dalam proses penagihan. Wawancara dari Buk Dona Fardelova: *“Kadang jorong bingung waktu menjelaskan ke masyarakat, karena tidak pegang data lengkap. Apalagi kalau ada perubahan data, mereka nggak langsung tahu.”*

#### 5) Pengecekan Independen

Pengecekan independen di lingkungan Bappenda Kabupaten Tanah Datar belum sepenuhnya berjalan melalui mekanisme formal yang dilakukan oleh unit khusus internal. Namun demikian, bentuk pengecekan telah dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan secara rutin, baik dengan turun langsung ke lapangan maupun melalui koordinasi jarak jauh. Mekanisme ini berfungsi sebagai upaya pengecekan silang (*cross-check*) terhadap kinerja kolektor nagari dan jorong, serta memastikan target pemungutan dapat tercapai. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Fredi Khasbullah:

*“...kita selalu koordinasi. Setiap minggu, kita selalu koordinasi dengan wilayah yang kita pegang. Contohnya, apak Wilayah apak sepuluh koto. Kita selalu koordinasi dengan kolektor nagari, kolektor jorong, kemudian kolektor kecamatan. Kita selalu koordinasi per minggu. Apa perkembangan, apa yang presentasi yang rendah, itu kita semangati, kita monev lagi, walaupun kita tidak di lapangan, kita monev dari sini bisa minimal via WA, atau kirim data Pak Jorong ini masih 8 persen, mohon bantu untuk*

*progresnya lebih tinggi. Itu yang kita lakukan walaupun kita tidak turun ke lapangan, dari kantor kita tetap moneyv.”*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa walaupun Bappenda belum memiliki unit audit internal yang secara khusus melakukan pengecekan, pengawasan tetap dijalankan melalui mekanisme koordinasi berkala dengan kolektor di tingkat nagari dan jorong. Hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk pengecekan independen karena adanya pemantauan dan verifikasi yang dilakukan secara terpisah dari aktivitas pemungutan itu sendiri, meskipun masih terbatas dalam bentuk informal.

#### **d. Informasi dan Komunikasi**

##### 1) Sistem Pelaporan dan Komunikasi Internal

Sistem informasi dan komunikasi dalam pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Tanah Datar masih belum terintegrasi secara digital penuh. Pelaporan realisasi pajak dilakukan secara mingguan melalui grup WhatsApp oleh petugas lapangan, kemudian diteruskan ke bidang terkait di Bappenda. Selain komunikasi informal, juga dilakukan pelaporan formal melalui surat dari pemerintah nagari atau kecamatan. Hal ini dijelaskan oleh pak Yuhelman bidang Penetapan: *“Paling tidak, nagari menyampaikan laporan ke kita itu per minggu. Kita minta perkembangan setiap bulan atau setiap minggu. Jadi kita tahu progresnya. Biasanya melalui grup WA. Kalau surat dari nagari, kita sampaikan ke bidang, nanti bidang yang turun.”*

##### 2) Sistem Informasi PBB-P2

Sistem informasi PBB-P2 di Bappenda Kabupaten Tanah Datar masih menghadapi keterbatasan dalam hal akurasi dan integrasi data. Basis data yang digunakan sebagian besar masih bersumber dari KPP Pratama dan belum diperbarui secara menyeluruh, sehingga menimbulkan masalah seperti tunggakan semu serta ketidaksesuaian antara catatan administrasi dengan kondisi di lapangan. Seperti diungkapkan oleh pak Yuhelman bidang Penetapan:

*“Masih sebagian data masih belum akurat karena masih ada data-data yang belum diupdate atau dimutakhirkan. Itu data-data yang ada kini itu data peninggalan dari KPP pertama. Terakhir dari 1994 sampai 2012, dari 2013 sampai sekarang pemutakhiran secara bertahap selebihnya pemutakhiran berdasarkan usulan dari nagari atau jorong melalui surat ke Bappenda.”*

Selain itu, sistem informasi yang diterapkan belum berbasis digital penuh dan belum terintegrasi antar bidang maupun antar instansi. Proses perubahan data masih dilakukan secara manual melalui permohonan dari nagari, sehingga memperlambat arus informasi. Mekanisme pelaporan pun masih sederhana, dilakukan melalui grup WhatsApp setiap bulan atau setiap minggu dan surat resmi dari nagari atau kecamatan. Hal ini sesuai dengan penjelasan pak Yuhelman bidang Penetapan: *“Pelaporan realisasi PBB dilakukan setiap bulan atau setiap minggu melalui grup WhatsApp dan dilaporkan ke bidang terkait. Komunikasi juga dilakukan secara formal melalui surat dari nagari atau kecamatan.”*

#### **e. Pemantauan**

##### **1) Pemantauan Berkelanjutan**

Pemantauan hanya dilakukan secara terbatas oleh tim monev Bappenda menjelang dan setelah jatuh tempo. Karena keterbatasan personel, pemantauan belum mencakup seluruh nagari secara berkala. Hal ini berdasarkan dari hasil wawancara dengan Pak Fredi Khasbullah, *“Kita tidak memantau setiap bulannya. Kadang kita hanya turun ke lapangan saat menjelang jatuh tempo. Personel kita juga terbatas, tidak cukup untuk menjangkau 75 nagari dan 300 lebih jorong.”*

##### **2) Evaluasi Terpisah**

Evaluasi terhadap pemungutan PBB-P2 oleh Bappenda Kabupaten Tanah Datar umumnya dilakukan setelah jatuh tempo dan hanya apabila terdapat laporan atau temuan lapangan. Evaluasi ini belum bersifat sistematis dan belum dijalankan secara berkala untuk

seluruh wilayah. Bappenda belum memiliki unit khusus internal yang melakukan audit rutin, sehingga proses evaluasi cenderung reaktif dan terbatas. Wawancara Pak Fredi Khasbullah: *“Kita tidak memantau setiap bulannya. Kadang kita hanya turun ke lapangan saat menjelang jatuh tempo. Personel kita juga terbatas, jadi pemantauan sifatnya tergantung kondisi atau laporan dari nagari.”*

### 3) Tindak Lanjut Monev

Dalam praktik pemungutan PBB-P2 oleh Bappenda Kabupaten Tanah Datar, jika ditemukan pelanggaran seperti dana yang tidak disetorkan ke kas daerah, maka langkah penyelesaian biasanya dilakukan secara administratif. Kolektor atau jorong yang bersangkutan diminta untuk mengembalikan dana tersebut, dan apabila jumlahnya tergolong besar, akan dibuatkan berita acara pertanggungjawaban. Hal ini hasil wawancara dari Buk Dona Fardelova: *“Kalau seandainya dia tidak menyetorkan atau dia menyetorkannya tidak sesuai jumlah, nanti kita akan minta. Kalau dia tidak menyetorkan, nanti kita minta. Kalau misalnya dia tidak bisa mengembalikan, dibuatkan berita acara pertanggungjawaban.”*

### 4) Sistem Audit Internal

Audit dilakukan oleh pihak eksternal. Belum ada unit audit internal di lingkungan Bappenda. wawancara dari Pak Fredi Khasbullah, berikut ini: *“Audit itu dilakukan oleh Inspektorat atau BPK. Kalau kami dari Bappenda hanya sebatas monitoring atau evaluasi biasa, tidak ada audit internal khusus.”*

## **2. Penyebab Pemungutan PBB-P2 Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tidak Maksimal**

### **a. Data Objek dan Subjek pajak Belum Akurat**

Kualitas data perpajakan yang digunakan masih bersumber dari data lama yang diturunkan dari KPP Pratama. Hal ini mengakibatkan munculnya tunggakan semu karena wajib pajak yang sudah membayar

tetap tercatat menunggak. Seperti dijelaskan oleh Pak Yuhelman: *“Itu data-data yang ada kini itu data peninggalan dari KPP pertama terakhir dari 1994 sampai 2012, dari 2013 sampai sekarang pemutakhiran secara bertahap jadi masih data dari KPP Pratama.”*

#### **b. Rendahnya Kesadaran Wajib Pajak**

Rendahnya kesadaran wajib pajak menjadi faktor utama yang menghambat pencapaian target penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Tanah Datar. Meski pemerintah telah menyediakan berbagai kemudahan pembayaran seperti kanal daring melalui mobile banking Bank Nagari, masyarakat masih enggan memenuhi kewajibannya, terutama untuk objek dengan nominal kecil. Hal ini diungkapkan oleh Buk Dona Fardelova :

*“Pasti. Permasalahan di pajak itu memang kesadaran dari masyarakat itu memang faktor utama. Karena gimana ya, kalau masyarakat tidak sadar, tidak taat akan kewajibannya, gimana pun kita menagih, kami petugas, pasti masyarakat itu akan ada aja dalihnya. Di Tanah Datar ini memang kesadaran masyarakat itu masih sangat rendah. Ketika kita melakukan pendampingan dengan Jorong pun, itu masih banyak mengelak. Makanya Jorong minta pendampingan itu, biar karena Jorong sebenarnya juga udah kewalahan, udah capek juga. Seolah-olah dia udah sering, nanti dijanjikan, nanti lah Pak Jorong, nanti, udah sering-sering bolak-balik tapi yang duit Rp20.000 itu tidak terpungut.”*

#### **c. Tidak Adanya Pemisahan Tugas Kolektor**

Prosedur pemungutan dan penagihan PBB-P2 di Kabupaten Tanah Datar telah ditetapkan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) internal. Distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dilakukan secara berjenjang dari Bappenda ke kecamatan, kemudian ke nagari, dan akhirnya ke jorong sebagai pelaksana lapangan. Jorong bertugas mengantarkan SPPT sekaligus melakukan penagihan ke rumah-rumah wajib pajak. Dalam praktiknya, jorong juga dapat menunjuk kolektor sebagai pembantu. Hal ini diungkapkan oleh Buk Dona Fardelova:

*“Pemungutan dan penagihan itu kita dari SPPT dicetak itu kita berikan dulu ke bagikan ke kecamatan, lalu kecamatan membagikan ke nagari-nagari dan dari nagari dia bagikan ke jorong. Nah dari jorong itulah yang melakukan pemungutan langsung ke wajib pajak ke rumah-rumah. Yang berhak memungut itu memang jorong-jorong. Kolektor itu pembantu dari jorong.”*

#### **d. Keterlambatan Penyetoran dan Penyimpanan Dana oleh Jorong**

Beberapa jorong mengumpulkan uang terlebih dahulu sebelum menyetorkannya ke bank. Hal ini terjadi karena nominal PBB-P2 per objek yang kecil. Masih menurut Buk Dona Fardelova: *“Kebiasaan yang terjadi itu, karena tagihan kecil-kecil, jorong itu kumpulkan dulu uangnya. Kadang dikumpulkan beberapa hari dulu baru disetor ke bank.”*

#### **e. Struktur dan Koordinasi yang Terbatas**

Pelaksana pemungutan PBB-P2 di lapangan, yakni jorong, secara struktural berada di bawah pemerintah nagari, bukan merupakan bagian dari organisasi resmi Bappenda. Posisi ini menyebabkan keterbatasan dalam pengawasan langsung, karena Bappenda tidak memiliki kewenangan administratif untuk membina atau menjatuhkan sanksi disipliner kepada jorong. Disampaikan oleh Pak Fredi Khasbullah: *“Jorong itu berada di bawah wali nagari. Jadi kalau ada pelanggaran, kita tidak bisa beri sanksi langsung. Kita hanya bisa melaporkan ke wali nagari untuk menindak jorong kalau ada masalah.”*

#### **f. Keterbatasan Personel dan Pemantauan**

Terbatasnya jumlah pegawai di lingkungan Bappenda Kabupaten Tanah Datar menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan pemantauan pemungutan PBB-P2 secara menyeluruh. Keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan pemantauan tidak dapat dilakukan rutin ke seluruh nagari dan lebih difokuskan pada waktu menjelang jatuh tempo. Hal ini diungkapkan Pak Fredi Khasbullah:

*“Cuma kalau kita melakukan setiap bulan melakukan pendampingan pemungutan di Jorong-Jorong 75 nagari Tanah Datar, Ranga, tidak mungkin kita lakukan itu. Yang pertama kita ke sama-sama personel dulu di sini, kita cuma sekitar 20-an maksimal 30 orang. Kalau kita bagi setiap bulannya itu nggak cukup. 75 nagari dulu, belum Jorong-nya lagi, Jorong-nya sekitar 300-an itu.”*

## **C. Pembahasan**

### **1. Sistem Pengendalian Intern Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar**

#### **a. Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian di Bappenda Kabupaten Tanah Datar menunjukkan adanya komitmen pimpinan dan pegawai dalam mendukung pemungutan PBB-P2 melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan penagihan hingga ke lapangan bersama jorong. Hal ini mencerminkan kepemimpinan partisipatif dan budaya kerja kolektif yang mampu meningkatkan motivasi staf serta memperkuat nilai integritas organisasi. Meski demikian, keterbatasan struktural tetap menjadi tantangan karena jorong yang berperan sebagai pelaksana lapangan berada di bawah kewenangan nagari, bukan Bappenda, sehingga pembinaan dan penegakan sanksi tidak dapat dilakukan secara langsung. Untuk mengatasi hal tersebut, Bappenda menekankan koordinasi dengan wali nagari dan camat serta mengembangkan inovasi seperti Gerakan Taat Pajak Daerah (Gertak Udah) yang mencakup sosialisasi, pemutakhiran data, hingga pendampingan pemungutan bersama.

Kondisi ini sejalan dengan prinsip Sistem Pengendalian Intern yang diamanatkan dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, khususnya pada Pasal 2 yang menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, Pasal 94 yang mewajibkan penggunaan data mutakhir dan akurat dalam pemungutan pajak, serta Pasal 95 yang menekankan perlunya integrasi sistem informasi perpajakan. Dengan

demikian, upaya Bappenda dalam membangun budaya integritas, melibatkan seluruh ASN dalam proses pemungutan, serta menjalin koordinasi lintas instansi dapat dipandang sebagai langkah nyata dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip UU tersebut, meskipun masih terdapat keterbatasan yang harus diperbaiki melalui penguatan regulasi dan integrasi sistem informasi.

#### **b. Penilaian Resiko**

Bappenda Kabupaten Tanah Datar menghadapi berbagai risiko dalam pemungutan PBB-P2 yang secara nyata berpengaruh terhadap realisasi penerimaan. Risiko utama terletak pada belum mutakhirnya basis data pajak, karena masih menggunakan data lama dari KPP Pratama dan belum dilakukan pemutakhiran menyeluruh. Hal ini menimbulkan permasalahan seperti kesalahan pencatatan piutang dan munculnya tunggakan semu. Selain itu, kinerja kolektor atau jorong yang jumlahnya lebih dari 300 orang tidak semuanya optimal, sehingga proses penagihan sering terhambat. Risiko lain adalah rendahnya kesadaran wajib pajak yang membuat pemungutan membutuhkan tenaga tambahan, bahkan berpotensi menurunkan capaian PAD daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kelemahan dalam manajemen risiko berakibat langsung pada turunnya efektivitas pemungutan pajak.

Situasi tersebut sejalan dengan amanat UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, khususnya pada Pasal 94 ayat (1) yang menekankan pentingnya data yang mutakhir, akurat, dan valid dalam pengelolaan pajak daerah, serta Pasal 95 ayat (1) yang mengatur tentang pengembangan sistem informasi perpajakan daerah yang terintegrasi. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi Bappenda memperlihatkan urgensi penerapan analisis risiko secara sistematis agar pengelolaan PBB-P2 lebih akuntabel dan transparan, sekaligus untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik sebagaimana diamanatkan dalam UU tersebut.

### **c. Kegiatan Pengendalian**

Pasal 91 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menegaskan bahwa pengelolaan pajak daerah harus dilakukan secara akuntabel, transparan, dan didukung oleh sistem informasi yang memadai. Prinsip ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah, meminimalkan potensi penyimpangan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan pajak. Namun, dalam pelaksanaan di lapangan, ditemukan bahwa proses pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Tanah Datar masih menghadapi tantangan struktural dan operasional. Salah satu praktik yang mencerminkan lemahnya pengendalian adalah pengumpulan dana pajak oleh jorong yang merangkap sebagai pengantar SPPT, penagih, dan sekaligus penyetor pajak. Tidak adanya pemisahan tugas antar fungsi ini menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang dan menyulitkan upaya pengawasan secara efektif.

Situasi ini diperburuk oleh keterlambatan penyetoran hasil pungutan ke rekening resmi pemerintah daerah, yang dalam beberapa kasus dilakukan setelah jangka waktu tertentu. Hal tersebut tidak hanya melanggar prinsip akuntabilitas keuangan, tetapi juga menghambat arus kas daerah yang seharusnya digunakan untuk mendanai pelayanan publik. Untuk itu, diperlukan langkah konkret dalam memperkuat fungsi pengendalian internal, seperti penerapan sistem berbasis digital dalam proses penyetoran dan pelaporan pajak. Sistem ini akan memungkinkan monitoring real-time oleh Bappenda serta memperkecil ruang terjadinya manipulasi atau penyelewengan dana. Selain itu, digitalisasi juga sejalan dengan arah reformasi tata kelola fiskal yang diamanatkan dalam UU HKPD, di mana sistem informasi yang terpadu menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak daerah.

### **d. Informasi dan Komunikasi**

Sistem informasi dan komunikasi dalam pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Tanah Datar menunjukkan masih adanya keterbatasan, baik

dari sisi akurasi data maupun dari aspek integrasi teknologi. Pelaporan realisasi pajak memang dilakukan secara rutin, baik melalui mekanisme informal seperti grup WhatsApp maupun melalui surat resmi dari nagari dan kecamatan. Namun, sistem ini belum sepenuhnya digital dan masih mengandalkan prosedur manual, terutama dalam proses pemutakhiran data yang sebagian besar masih bersumber dari KPP Pratama. Kondisi ini berimplikasi pada munculnya masalah seperti tunggakan semu, keterlambatan informasi, serta ketidaksesuaian antara catatan administrasi dengan kondisi di lapangan.

Situasi ini perlu dilihat dalam konteks UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, khususnya Pasal 95 ayat (1) yang mengamanatkan pengembangan sistem informasi perpajakan daerah yang terintegrasi, mutakhir, dan dapat diakses antarinstansi. Keterbatasan yang dihadapi Bappenda Kabupaten Tanah Datar menunjukkan bahwa sistem yang ada belum sepenuhnya memenuhi standar tersebut. Oleh karena itu, penguatan sistem informasi digital yang terintegrasi menjadi kebutuhan mendesak, tidak hanya untuk meningkatkan akurasi dan transparansi, tetapi juga untuk mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan daerah yang efektif dan akuntabel.

#### **e. Pemantauan**

Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) menekankan pentingnya pelaksanaan pengawasan intern dan evaluasi secara berkala dalam rangka menjamin akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam pengelolaan pajak daerah. Pengawasan yang dilakukan secara aktif dan berkelanjutan merupakan bagian dari sistem pengendalian intern yang memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi penyimpangan dan kendala pelaksanaan di lapangan. Namun, pada kenyataannya, pengawasan atas kegiatan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Tanah

Datar masih bersifat reaktif dan terbatas. Tim pemantauan hanya melakukan pengawasan setelah masa jatuh tempo, dan jangkauannya pun belum mencakup seluruh wilayah secara menyeluruh karena keterbatasan jumlah personel dan sumber daya.

Ketidaktersediaan unit audit internal di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah semakin memperlemah efektivitas sistem pengendalian intern yang seharusnya berjalan secara berkesinambungan. Pengawasan lebih banyak bertumpu pada pemeriksaan tahunan oleh Inspektorat Daerah atau audit eksternal oleh BPK, yang bersifat sumatif dan cenderung fokus pada hasil, bukan pada proses. Padahal, keberadaan unit audit internal yang fungsional akan sangat membantu dalam melakukan evaluasi rutin terhadap proses distribusi SPPT, penagihan, penyetoran, serta pelaporan realisasi PBB-P2. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu segera merancang dan membentuk sistem audit internal di OPD pengelola pendapatan sebagai upaya sistematis dalam memperkuat tata kelola fiskal daerah dan mematuhi mandat UU HKPD mengenai pengawasan yang terstruktur dan terlembaga.

## **2. Penyebab Pemungutan PBB-P2 Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tidak Maksimal**

### **a. Kualitas Data Perpajakan**

Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa basis data perpajakan harus bersifat mutakhir, lengkap, dan akurat sebagai dasar penghitungan pajak yang dapat dipertanggungjawabkan secara fiskal. Namun, kondisi ini belum sepenuhnya tercapai di Kabupaten Tanah Datar. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Tanah Datar hingga saat ini masih bergantung pada data lama yang diwariskan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama tanpa pembaruan menyeluruh. Ketergantungan tersebut menimbulkan ketidaksesuaian antara kondisi

riil objek pajak di lapangan dengan data administrasi yang tercatat, sehingga muncul fenomena tunggakan semu, yaitu ketika wajib pajak telah membayar kewajibannya namun masih tercatat menunggak dalam sistem informasi perpajakan.

Minimnya pemutakhiran data ini menimbulkan potensi distorsi fiskal, di mana nilai piutang pajak yang tercatat lebih besar daripada yang sebenarnya. Hal ini tidak hanya menyesatkan dalam pelaporan keuangan daerah, tetapi juga menghambat efektivitas Bappenda dalam menyusun kebijakan penagihan dan pemberian insentif yang tepat sasaran. Ketidakakuratan data juga berdampak pada penilaian terhadap capaian target dan efektivitas pemungutan, karena evaluasi yang dilakukan menjadi tidak objektif. Oleh karena itu, pembaruan basis data perpajakan secara terintegrasi dan berkelanjutan harus menjadi prioritas strategis Bappenda Kabupaten Tanah Datar guna mendorong peningkatan rasio pajak daerah secara realistis, akurat, dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah yang diamanatkan dalam UU No. 1 Tahun 2022.

#### **b. Partisipasi dan Kesadaran Publik**

Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tanah Datar mencerminkan belum optimalnya peran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan strategi komunikasi fiskal dan edukasi publik. Selama ini, upaya peningkatan kesadaran masyarakat masih banyak bergantung pada inisiatif aparat jorong yang melakukan pendekatan persuasif melalui kunjungan langsung ke rumah-rumah wajib pajak. Namun, pendekatan ini bersifat informal, tidak sistematis, dan tidak didukung oleh kebijakan institusional yang berkelanjutan dari Bappenda. Akibatnya, pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban perpajakan masih rendah, yang berdampak langsung pada tingkat kepatuhan sukarela yang belum memadai.

Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 95 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengamanatkan bahwa sistem informasi perpajakan harus menjamin aksesibilitas dan keterhubungan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini, Bappenda Kabupaten Tanah Datar sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab atas pemungutan pajak daerah memiliki peran strategis untuk mewujudkan sistem informasi yang tidak hanya terintegrasi secara digital, tetapi juga mampu menyediakan informasi yang edukatif, mudah diakses, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Kurangnya kegiatan edukasi dan sosialisasi menyebabkan rendahnya kesadaran akan pentingnya pembayaran pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Bappenda perlu menyusun strategi komunikasi fiskal yang komprehensif, melalui optimalisasi media digital, kerja sama dengan pemerintah nagari, serta pengintegrasian informasi pajak ke dalam berbagai layanan publik. Langkah ini penting untuk mendorong partisipasi masyarakat yang didasarkan pada pemahaman, bukan semata-mata karena kewajiban administratif.

### **c. Pemisahan Fungsi dan Akuntabilitas**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menekankan pentingnya penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta pemanfaatan sistem informasi yang andal dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam kegiatan pemungutan pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Salah satu aspek penting dalam sistem pengendalian intern yang efektif adalah adanya pemisahan tugas secara jelas antara pihak pelaksana, pencatat, dan pengawas, guna mencegah terjadinya konflik kepentingan serta meminimalkan risiko penyimpangan dalam pengelolaan keuangan publik. Prinsip ini menjadi landasan dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang baik dan akuntabel.

Namun, berdasarkan hasil temuan di lapangan, praktik pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Tanah Datar, yang menjadi

tanggung jawab Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, masih dilakukan secara konvensional, di mana satu orang jorong sering merangkap beberapa fungsi sekaligus, mulai dari pengantar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), penagih pajak, hingga penyetor ke bank. Praktik ini bertentangan dengan prinsip pemisahan fungsi dalam pengendalian intern, karena menyatukan peran eksekusi, pengawasan, dan pencatatan dalam satu individu. Kondisi tersebut meningkatkan risiko terjadinya penyalahgunaan dana, keterlambatan penyetoran, serta lemahnya dokumentasi transaksi. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap akuntabilitas pengelolaan pajak daerah. Oleh karena itu, Bappenda Kabupaten Tanah Datar perlu merancang ulang mekanisme kerja pemungutan PBB-P2 dengan menegaskan pembagian fungsi secara tegas, serta mengintegrasikan sistem digital yang mendukung proses pengawasan dan pelaporan secara real-time.

#### **d. Keterlambatan Penyetoran**

Praktik penyimpanan sementara uang pajak oleh jorong sebelum disetorkan ke bank mencerminkan kelemahan nyata dalam penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa kolektor atau jorong sering kali menahan dana hasil pemungutan PBB-P2 dengan alasan menunggu akumulasi nominal tertentu agar penyetoran dianggap lebih efisien. Namun, tindakan ini bertentangan dengan prinsip dasar Sistem Pengendalian Intern (SPI), khususnya terkait pemisahan fungsi antara otorisasi, pencatatan, dan penyimpanan dana publik. Dalam konteks ini, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar belum sepenuhnya menerapkan sistem dan prosedur yang dapat mencegah praktik tersebut, sehingga potensi penyimpangan dana dan keterlambatan penyetoran masih cukup tinggi di lapangan.

Merujuk pada Pasal 91 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pengelolaan pajak daerah harus dilakukan secara akuntabel dan berbasis

sistem informasi yang mampu menjamin keandalan data serta transparansi transaksi keuangan. Ketiadaan sistem pelaporan dan penyetoran pajak secara real-time di Kabupaten Tanah Datar telah menciptakan celah bagi praktik informal dan lemahnya pengawasan terhadap pergerakan dana pajak. Oleh karena itu, Bappenda Kabupaten Tanah Datar perlu segera melakukan digitalisasi proses penyetoran dan pelaporan PBB-P2, serta menetapkan mekanisme kerja yang membatasi kewenangan jorong hanya pada fungsi distribusi dan penagihan. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi fiskal dan memperkuat pengendalian intern, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap akuntabilitas pengelolaan pajak daerah.

**e. Kelemahan Struktur dan Koordinasi Antarinstansi**

Tidak adanya hubungan struktural antara Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar dengan jorong sebagai pelaksana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdampak langsung terhadap lemahnya efektivitas pengawasan internal yang seharusnya dijalankan oleh Bappenda. Dalam pelaksanaannya, jorong bertindak sebagai bagian dari struktur pemerintahan nagari dan bukan sebagai bagian dari organisasi teknis Bappenda, sehingga mekanisme pengawasan yang diterapkan menjadi tidak langsung dan bersifat koordinatif. Akibatnya, ketika terjadi permasalahan seperti keterlambatan penyetoran, kesalahan pelaporan, atau potensi penyimpangan dana, Bappenda tidak memiliki kewenangan langsung untuk memberikan sanksi atau melakukan pembinaan. Berdasarkan hasil wawancara, tindakan yang dapat diambil Bappenda hanyalah menyampaikan laporan kepada wali nagari atau Inspektorat Daerah untuk ditindaklanjuti, sehingga proses pengendalian menjadi lambat dan kurang efektif.

Kondisi tersebut tidak sejalan dengan prinsip pengendalian yang diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang

menekankan pentingnya pengawasan intern yang melekat serta evaluasi berkala terhadap kegiatan fiskal daerah. Bagi Bappenda Kabupaten Tanah Datar, keterbatasan ini menghambat pelaksanaan fungsi pengendalian intern secara optimal, terutama dalam menindaklanjuti temuan atau penyimpangan secara cepat dan tepat. Ketika pengawasan hanya dapat dilakukan melalui pihak ketiga, seperti wali nagari, maka efektivitas pengendalian menjadi terbatas dan berisiko menurunkan tingkat kepatuhan jorong sebagai pelaksana teknis lapangan. Sebagai upaya perbaikan terhadap kondisi tersebut, Bappenda Kabupaten Tanah Datar perlu menyusun mekanisme koordinasi formal dengan pemerintah nagari yang secara jelas mengatur peran, tanggung jawab, serta alur pelaporan dan evaluasi kinerja aparat pelaksana di tingkat lapangan. Mekanisme ini bertujuan untuk memperkuat efektivitas pengendalian intern, memastikan pengawasan dapat dilakukan secara responsif dan terukur, serta sejalan dengan prinsip tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

**f. Keterbatasan Sumber Daya**

Terbatasnya jumlah personel pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pemungutan PBB-P2 secara menyeluruh. Dalam praktiknya, tim monitoring dan evaluasi (monev) hanya mampu melakukan kunjungan secara bergiliran ke beberapa nagari, terutama menjelang dan setelah jatuh tempo pembayaran. Kondisi ini menyebabkan pengawasan bersifat insidental dan tidak mencakup seluruh wilayah pajak secara merata, sehingga deteksi dini terhadap potensi penyimpangan, keterlambatan penyeteroran, maupun kesalahan administrasi menjadi sangat terbatas.

Sementara itu, Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menekankan kewajiban pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pengawasan intern dan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan

keuangan daerah. Namun, jika evaluasi hanya dilakukan sekali dalam setahun dan bersifat sampling, maka efektivitas pengendalian menjadi kurang optimal. Ketergantungan pada audit tahunan berisiko menyebabkan keterlambatan dalam penanganan permasalahan yang muncul di lapangan. Untuk menjawab tantangan ini, Bappenda perlu mengembangkan sistem pemantauan berbasis risiko dan teknologi informasi yang memungkinkan pelacakan secara real-time, serta menambah kapasitas sumber daya pengawasan agar pengendalian intern dapat dilaksanakan secara konsisten, cepat, dan menyeluruh.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan unsur Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Tanah Datar, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

##### **1. Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian di Bappenda Kabupaten Tanah Datar menunjukkan adanya komitmen pimpinan dan pegawai dalam mendukung pemungutan PBB-P2 melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan penagihan bersama jorong. Hal ini memperlihatkan kepemimpinan partisipatif dan budaya kerja kolektif yang mampu meningkatkan motivasi staf serta memperkuat nilai integritas organisasi. Namun, keterbatasan struktural tetap menjadi tantangan karena jorong berada di bawah kewenangan nagari, bukan Bappenda, sehingga pembinaan dan penegakan sanksi tidak dapat dilakukan secara langsung. Untuk mengatasi hal ini, Bappenda menekankan koordinasi dengan wali nagari dan camat serta mengembangkan inovasi seperti Gerakan Taat Pajak Daerah (Gertak Uдах). Kondisi ini sejalan dengan amanat Pasal 2 yang menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, Pasal 91 yang mengatur prinsip pengelolaan pajak secara transparan dan akuntabel, serta Pasal 95 yang menekankan integrasi sistem informasi perpajakan. Dengan demikian, upaya Bappenda dapat dipandang sebagai wujud implementasi UU No. 1 Tahun 2022, meskipun masih terdapat kelemahan pada aspek kewenangan struktural.

##### **2. Penilaian Resiko**

Penilaian risiko di Bappenda Kabupaten Tanah Datar belum dilakukan secara sistematis. Risiko utama terletak pada belum

mutakhirnya basis data pajak yang masih bersumber dari KPP Pratama, kinerja sebagian jorong dari lebih 300 kolektor yang belum optimal, serta rendahnya kesadaran wajib pajak. Hal ini berimplikasi pada kesalahan pencatatan, terhambatnya penagihan, dan turunnya realisasi PAD. Situasi ini sesuai dengan amanat Pasal 94 ayat (1) yang menegaskan pentingnya data mutakhir, akurat, dan valid dalam pengelolaan pajak daerah, Pasal 95 ayat (1) yang menekankan perlunya sistem informasi perpajakan daerah yang terintegrasi, serta Pasal 96 yang mewajibkan adanya pengawasan intern dan evaluasi berkala. Dengan demikian, penerapan analisis risiko yang lebih sistematis menjadi sangat penting agar pengelolaan PBB-P2 dapat lebih transparan, akuntabel, dan mendukung optimalisasi PAD sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 1 Tahun 2022.

### **3. Kegiatan Pengendalian**

Kegiatan Pengendalian masih menghadapi kelemahan mendasar, karena jorong merangkap fungsi sebagai pengantar SPPT, penagih, sekaligus penyeter pajak. Tidak adanya pemisahan fungsi meningkatkan risiko penyimpangan, ditambah dengan kebiasaan menunda penyeteroran ke bank. Praktik ini belum sesuai dengan prinsip akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 91 UU No. 1 Tahun 2022 yang mewajibkan pengelolaan pajak daerah secara transparan dan akuntabel dengan dukungan sistem informasi yang memadai.

### **4. Informasi dan Komunikasi**

Informasi dan Komunikasi dalam pemungutan PBB-P2 masih sederhana. Pelaporan realisasi banyak dilakukan melalui grup WhatsApp dan surat resmi nagari/kecamatan, sementara sistem informasi belum sepenuhnya digital dan belum terintegrasi antarinstansi. Kondisi ini belum sesuai dengan amanat Pasal 95 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2022 yang menegaskan perlunya sistem informasi perpajakan daerah yang terintegrasi, mutakhir, dan mudah diakses.

## **5. Pemantauan**

Pemantauan terhadap pemungutan PBB-P2 masih bersifat terbatas dan reaktif. Monitoring biasanya dilakukan menjelang jatuh tempo, sementara evaluasi belum sistematis dan tidak rutin karena keterbatasan personel. Selain itu, Bappenda belum memiliki unit audit internal sehingga pengawasan lebih bergantung pada Inspektorat atau BPK. Kondisi ini belum sepenuhnya mencerminkan Pasal 96 UU No. 1 Tahun 2022 yang mewajibkan adanya pengawasan intern dan evaluasi berkala dalam pengelolaan keuangan daerah.

## **6. Penyebab belum maksimalnya pemungutan PBB-P2**

Pemungutan PBB-P2 di Bappenda Kabupaten Tanah Datar belum berjalan secara maksimal akibat kendala struktural, teknis, dan kultural yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip tata kelola keuangan daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022. Ketergantungan pada basis data lama dari KPP Pratama tanpa pemutakhiran menyeluruh bertentangan dengan Pasal 94 yang mewajibkan data perpajakan yang mutakhir dan akurat, sehingga menimbulkan tunggakan semu. Keterbatasan personel dan anggaran menyebabkan pemantauan dilakukan secara terbatas dan tidak berkelanjutan, yang tidak sejalan dengan Pasal 96 tentang pengawasan intern dan evaluasi berkala. Di samping itu, tidak adanya hubungan struktural antara Bappenda dan jorong menghambat pengawasan langsung, dan lemahnya pemisahan tugas dalam pelaksanaan pemungutan menunjukkan belum optimalnya pengendalian internal sebagaimana diatur dalam Pasal 91. Sistem informasi perpajakan yang belum digital dan belum terintegrasi juga tidak memenuhi ketentuan Pasal 95 tentang keterhubungan dan aksesibilitas informasi, sementara rendahnya kesadaran wajib pajak menandakan belum optimalnya edukasi fiskal yang mendukung prinsip transparansi dan partisipasi publik sebagaimana diamanatkan Pasal 6 ayat (1). Oleh karena itu, diperlukan perbaikan menyeluruh mulai dari struktur kelembagaan, pembaruan data, digitalisasi sistem, hingga penguatan strategi komunikasi fiskal agar

pemungutan PBB-P2 dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi nasional.

## **B. Saran**

### **1. Perkuat koordinasi formal antara Bappenda dan pemerintah nagari**

Hubungan kerja yang lebih terstruktur dengan jorong perlu dibentuk agar Bappenda memiliki wewenang yang lebih jelas dalam melakukan pengawasan dan evaluasi.

### **2. Lakukan pembaruan dan digitalisasi data perpajakan**

Perlu dilakukan pemutakhiran basis data objek dan subjek pajak secara rutin dan menyeluruh, serta penggunaan sistem informasi berbasis digital untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi.

### **3. Pisahkan fungsi pelaksana pemungutan secara jelas**

Tugas pengantar SPPT, penagih, dan penyeter sebaiknya tidak dilakukan oleh satu orang yang sama, guna mencegah konflik kepentingan dan memperkuat kontrol internal.

### **4. Tingkatkan kapasitas dan jumlah personel pengawasan**

Pemerintah daerah perlu menambah jumlah personel serta menyediakan anggaran untuk kegiatan monitoring secara rutin dan menyeluruh ke seluruh nagari.

### **5. Bangun strategi komunikasi dan edukasi pajak**

Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak secara rutin perlu dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, misalnya melalui media sosial, forum nagari, atau penyuluhan langsung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Basri, H. H., Karamoy, H., & Mintalangi, S. (2022). Analisis Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(1), 247–258.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Asas Pemungutan Pajak*. <https://www.pajak.go.id/id/asas-pemungutan-pajak>
- Dwi Poetra, R. (2019). Sistem Pengendalian Internal. *Gastronomía ecuatoriana y turismo local.*, 1(69), 5–24.
- Hafsah, H., & Loka, R. F. (2021). Analisis Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 4(1), 24–37. <https://doi.org/10.30596/liabilities.v4i1.6724>
- Hani, S., & Daoed, H. raziqa. (2019). Analisis Penurunan Tarif Pph Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pph Di Kpp Medan Barat. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 13(1), 55–79.
- Hanum, Z. (2017). *Akuntansi Perpajakan*. Perdana Publishing.
- Herry. (2013). *Auditing*. Kencana.
- Lombok, G. D., Manosso, H., & Afandi, D. (2020). Analisis Sistem Dan Prosedur Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Bitung. *Berkala Ilmia Efisiensi*, 20(03), 152–159.
- Mardiasmo. (2022). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Andi.
- Maruta, H., & Apriliani, A. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Ketepatan Pelaporan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Kabupaten Bengkalis. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 9(1), 80–90. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v9i1.217>
- Mulyadi. (2020). *Sistem Pengendalian Intern*. Salemba Empat.
- Padil Muhammad. (2021). *Analisis Penerapan Spak Syariah No.109 Terhadap Pencatatan Akuntansi Zakat,Infak/Sedekah Baznas (Studi Kasus :Baznas Kota Bogor,Baznas Kabupaten Bogor,Dan Baznas Kota Depok Tahun 2021)*. 18.

- Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 11 1 (2023).
- Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (2019).
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85 3 (2023).
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (2008).
- Prastyaningtyas, E. W. (2019). Sistem Akuntansi. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Nomor 1). Azizah Publishing.
- Sihombing, S. S. S. A. (2020). Perpajakan Teori dan Aplikasi. In *Real Property in Australia*. Widina Bhakti Persada Bandung. <https://doi.org/10.1201/9781003041788-10>
- Suha Bahmid, N., & Wahyudi, H. (2018). Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 18(1), 14–26. <https://doi.org/10.30596/jrab.v18i1.2046>
- Susanti, E. (2023). *Analisis Sistem Pengendalian Intern Penrimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Periode 2018-2022*. 1–23.
- Suwanda, D., Agustina, I., & Primastuti, A. (2023). *Praktikum Pengendalian Intern Modul 1*. CV Cendekia Press.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), 12 Republik Indonesia 1 (2021).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, 3 8 (2022). <https://doi.org/10.31957/bhjpi.v3i1.3855>